



**KECAKAPAN BERTINDAK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS AUTISME SELAKU SUBYEK HUKUM
DALAM PERSEFEKTIF HUKUM PERDATA
INDONESIA**

**TESIS
UNTUK MEMENUHI PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER KENOTARIATAN**

oleh :

ENDRA AGUS SETIAWAN

Nim : 166010200112001

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**

2018



KECAPAN BERTINDAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS AUTISME SELAKU SUBYEK HUKUM MENURUT PERSEFEKTIF HUKUM PERDATA

RINGKASAN

Pasca di undangkannya Undang-Undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai pengganti Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, istilah cacat diganti dengan disabilitas. Di dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak mengenal istilah penyandang autisme, istilah penyandang autisme baru ada di dalam UU Penyandang Disabilitas dan di dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas autisme masuk kedalam kategori disabilitas mental, padahal Autism adalah disabilitas perkembangan dan berbeda dengan disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Dengan menempatkan disabilitas autisme ke dalam disabilitas mental akan menimbulkan persepsi bahwa seorang dengan disabilitas autisme adalah seorang yang harus ditaruh dibawah pengampuan karena dianggap tidak cakap. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk : (1) Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autis sebagai subyek hukum berdasarkan persefektif hukum perdata Indonesia; (2) Untuk mengetahui apakah seorang penyandang disabilitas autis dapat membuat dan menandatangani suatu perjanjian bagi dirinya sendiri secara mandiri dan tanpa diwakili oleh orang lain selaku pengampu dan akibat hukum apa yang terjadi terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penyandang disabilitas autisme.

Kerangka teoritik yang digunakan adalah: (1) Teori Kepastian Hukum, (2) Teori Keadilan. Metode penelitian menggunakan metode preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada melalui dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum digunakan cara studi dokumen atau kepustakaan. Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan pendekatan analitis (*analytical approach*).

Hasil penelitian menyimpulkan: (1) konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme adalah sama dengan subyek hukum orang pada umumnya, bahwa selama penyandang disabilitas autisme itu telah berumur dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan (330 Jo 1330 KUHperdata) serta tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas), maka seorang penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang cakap bertindak secara hukum (yuridis); (2) Seorang penyandang disabilitas autisme dapat melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri tanpa harus diwakili karena pengampuan, selama memenuhi kriteria cakap menurut undang-undang, yaitu menurut 330 KUHPerdata mengenai batasan usia, 1320 KUHperdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Raja atas segala Raja, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang ku kenal dalam nama Kritus Yesus Tuhan semesta alam, atas segala karuniaNYA, sehingga tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) pada program studi Magister Kenotariatan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Ibu Dr. Siti Hamidah, SH., MM selaku dosen pembimbing pertama atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi selama menjadi dosen wali, dosen pembimbing dan perkuliahan.
2. Bapak DR. Istislam, SH., M.hum selaku dosen pembimbing kedua, yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal dan seminar hasil tesis.
3. Ketua program studi Pascasarjana Magister Kenotarian Bapak Dr. Imam Koeswahyono, SH, M.Hum untuk setiap bantuannya selama di Malang, begitu juga atas pembelajaran di kelas selaku dosen di beberapa mata kuliah.
4. Seluruh Dosen program Pascasarja Magister Kenotarian khususnya Bapak Dr. Iwan Permadi, SH. M.hum, Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M dan Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU, selaku dosen penguji Ujian Seminar Proposal, begitu juga kepada Bapak Dr. Abdul Madjid, SH., Mhum selaku dosen penguji pada ujian Tesis (pengganti Prof. Dr. Suhariningsih, SH., SU).
5. Khusus kepada Papah dan Mamah di dalam setiap doanya yang selalu menyebut namaku. Adik-adik saya Ririn Pebrianti yang memberikan inspirasi penulisan Tesis ini, Dessy yang selalu menjaga anak-anak selama Isteriku bertugas di Lampung, terimakasih atas segala dukungan dan doanya.
6. Kepada Amang Simatuaku Djaminson Siringoringo, SE, MM dan Inang Simatua Marintan Br. Sitanggung yang telah membantu dalam hal pemberian dana perkuliahan dan untuk setiap doanya. Seluruh keluarga besar Pomparan Opung Putra.
7. Seluruh keluarga besar Sirait Namoraminggor dan Pomparan Opung Cornelius.
8. Istri saya tercinta Eva Marawathy, S.H., MKn atas segala motivasi, perhatian dan doa nya serta kesabaran dan ketidaksabarannya. Terkhusus untuk permata hati papih, anak-anakku terkasih Shalom Elisheva Sharon Sirait dan Flo Abira Nauli Sirait, semangatku dan nafas hidupku.
9. Untuk teman-teman seperjuangan di kelas Mba Win (Wiwin Martini, SH. Mkn), Ci Poli (Poliana Chang, SH. Mkn), Mba Natalia Andriani, SH., Mkn (Mba Andri), bro Andi Kusumaatmadja, SH., MKn, Bro Robbi Purnomo, SH., Mkn, Asa Azuma Alba, SH. Mkn, Mba Wawah, SH., Mkn, Mas Yoppi, SH., Mkn, Pak Ketua Adhiwijaya, SH, Pak ketua Milky Usman, SH. Mkn, Lae Ramos Tinodo Simanjuntak, SH., Mkn (rekan-rekan AAP Law Firm), Ito Renny Tanjung, SH., Mkn dan teman-teman angkatan 2016 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu



10. Dan Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu sekiranya Tuhan yang membalas setiap kebaikan kalian semua.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

Malang, 01 Agustus 2018
Endra Agus Setiawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	2
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Orisinilitas Peneletian	9
1.6 Kerangka Teoritik	10
1.7 Desain Penelitian	18
1.8 Sistematika Penulisan	19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	21
2.1 Tinjauan Umum Tentang Disabilitas	21
A. Pengertian Penyandang Disabilitas	21
B. Ragam Penyandang Disabilitas Mental	25
C. Pengertian Tentang Autisme	30
2.2 Tinjauan Umum Tentang Kecakapan Bertindak	34
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	39
A. Pengertian Perjanjian	39
B. Asas-Asas Dalam Perjanjian	42
C. Syarat Sahnya Perjanjian	45
BAB III : METODE PENELITIAN	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Pendekatan Penelitian	48
3.3 Sumber Bahan Hukum	49
3.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum	49
3.5 Tekhnik Analisa Bahan Hukum	50
3.6 Defenisi Konseptual	50
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Analisis Mengenai Konsep dan Kriteria Kecakapan Bertindak Dalam KUHPerdata dan UU Penyandang Disabilitas	52
A. Penyandang Disabilitas Sebagai Subyek Hukum	52
B. Konsep Kecakapan Bertindak Menurut Hukum Perdata Dan UU Penyandang Disabilitas	57
C. Kepastian Hukum Tentang Konsep Kecakapan Bertindak Yang Berlaku Bagi Penyandang	68



**KECAKAPAN BERTINDAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS
AUTISME SELAKU SUBYEK HUKUM DALAM PERSEFEKTIF
HUKUM PERDATA INDONESIA**

TESIS

Oleh :

**Endra Agus Setiawan
Nim : 166010202112001**

telah dipertahankan di depan majelis penguji
pada tanggal 25 Juli 2018
dan dinyatakan memenuhi syarat

Pembimbing Utama

**Dr. Siti Hamidah, S.H. M.M
Ketua**

**Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya
Dekan,**

**Dr. Rachmad Safa at, S.H. M.Si.
Nip. 19620805 198802 1 001**

Pembimbing Kedua

**Dr. Istislam, S.H. M.Hum.
Anggota**

Malang,

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

**Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum.
Nip. 19571021 198601 1 002**



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam Naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 25 Juli 2018

Mahasiswa

Materai
6000

Nama : Endra Agus Setiawan
Nim : 166010202112001
PS : Magister Kenotariatan
PSIH UB



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia dilahirkan unik dan luar biasa, beberapa mempunyai perbedaan yang disebut kebutuhan khusus. Seseorang yang dilahirkan dengan kebutuhan khusus diberi label manusia yang tidak sempurna atau biasa disebut cacat, dan seorang cacat adalah yang memiliki atau menyandang kelainan fisik dan/atau mental, dimana kelainan fisik tersebut merupakan suatu hal yang dapat mengganggu kehidupan orang tersebut dan merupakan rintangan serta hambatan baginya untuk melakukan kehidupan normal sebagaimana mestinya¹. Penggunaan istilah cacat pada saat ini tidak relevan lagi digunakan, karena kata cacat berkonotasi negatif, dan sering ditafsirkan sebagai sesuatu yang rusak dan suatu yang dianggap tidak normal. Disadari atau tidak, penyebutan bagi seseorang yang dianggap cacat mempunyai dampak terhadap tindakan diskriminatif bagi orang yang diberi label cacat oleh orang yang normal.

Pada tahun 2011 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Mengenai Hak - Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Right of Person with Disabilities*) melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 2011. Landasan disahkannya *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) menjadi Undang-Undang adalah

¹ Pengertian istilah cacat yang terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.



berdasarkan Hak Asasi Manusia yang merupakan dasar yang melekat pada setiap diri manusia yang dijabarkan secara detail pada konsideran Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD, pada bagian menimbang.² Dengan disahkannya Undang-Undang tersebut, Negara Indonesia ”menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia”.³ Lima tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 April 2016 pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dalam Lembaran Negara Tahun 2016 No. 69. Dengan diundangkannya UU Penyandang Disabilitas, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan terbitnya UU Penyandang Disabilitas, maka penggunaan istilah cacat bagi orang

- ² a. Bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada setiap diri manusia, yang sifatnya universal dan abadi sehingga harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan;
- b. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 yang menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan;
- c. bahwa sebagai upaya melindungi, menghormati, memajukan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas Pemerintah RI telah membentuk berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap penyandang disabilitas;
- d. bahwa Pemerintah Indonesia telah turut menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu mengesahkan *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dengan Undang-Undang.

³ Penjelasan atas UU No. 19 tahun 2011 tentang tentang pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), bab I bagian UMUM.



yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental pada sekarang ini telah diganti dengan istilah disabilitas (disability).⁴

Pada tanggal 15 April 2016 pemerintah Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU Penyandang Disabilitas) dalam Lembaran Negara Tahun 2016 No. 69. Dengan diundangkannya UU Penyandang Disabilitas, maka Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan dengan

terbitnya UU Penyandang Disabilitas, maka penggunaan istilah cacat bagi orang yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental pada sekarang ini telah diganti dengan istilah disabilitas (disability).⁵ UU Penyandang Disabilitas

merupakan suatu acuan hukum (kerangka hukum) bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas. UU Penyandang

Disabilitas mengakui bahwa penyandang disabilitas adalah subyek hukum⁶ karenanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan manusia lainnya.⁷

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁵ Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

⁶ Pasal 9 huruf (b) diakui sebagai subyek hukum.



Namun bukan berarti dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung, maksudnya adalah seorang penyandang disabilitas memiliki kewenangan, namun tidak semua memiliki kecakapan sehingga dengan kondisi tertentu perbuatan hukumnya diwakili oleh subyek hukum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa “Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Dan di dalam penjelasan pasal 32 dikatakan, bahwa orang yang “tidak cakap” adalah orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampunan. Konsep dan kriteria kecakapan bertindak di dalam UU Penyandang Disabilitas sama dengan KUHPperdata, bahwa seseorang yang tidak cakap hukum adalah yang belum dewasa dan mereka yang dibawah pengampunan. Seorang yang di bawah pengampunan adalah “setiap orang yang telah berusia dewasa (21 tahun) tetapi berada dalam keadaan dungu (idiot), sakit otak atau mata gelap meskipun sewaktu-waktu cakap dalam mempergunakan pikirannya”⁸

Undang-Undang No. 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat tidak mengenal istilah penyandang autisme, istilah penyandang autisme baru ada di dalam UU Penyandang Disabilitas dan istilah penyandang disabilitas autisme terdapat di dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) UU Penyandang

⁷ Dengan di undangkannya UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki Hak yang sama dengan manusia yang normal. Hak-hak sebagaimana dimaksud tercantum di dalam Bab III tentang Hak Penyandang Disabilitas, dimana dalam Bab III tersebut terbagi kedalam bagian-bagian, bagian kesatu adalah Hak Umum yang di dalamnya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum dan hak atas hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat. Bagian Kedua, yaitu hak hidup. Bagian ketiga, yaitu Hak bebas dari stigma meliputi hak bebas dari pelecehan, hinaan, label negatif terkait kondisi si penyandang disabilitas. Bagian keempat, yaitu Hak privasi berupa hak membina keluarga. Bagian kelima, yaitu Hak keadilan dan perlindungan hukum meliputi pengakuan sebagai subyek hukum sehingga memiliki kewenangan dalam menjalankan hak-haknya tersebut, dan hak-hak lainnya seperti hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan dan hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat yang terdapat di dalam Pasal 23 UU Penyandang Disabilitas.

⁸ Pasal 443 KUHPperdata



Disabilitas, dimana autisme adalah bagian dari disabilitas mental. Pada penjelasan

Pasal 4 ayat (1) huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, seorang penyandang disabilitas mental adalah “seseorang yang mengalami gangguan kecerdasan (fungsi pikir), gangguan emosi dan juga perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial yang disebut autis dan hiperaktif.

Menurut UU Penyandang Disabilitas, autis atau yang disebut autisme masuk kedalam kategori seseorang penyandang disabilitas mental, tetapi autisme bukan merupakan penyakit kejiwaan. Seseorang diketahui mengalami gangguan autisme, jika ia memiliki hambatan dalam tiga aspek, yaitu kualitas kemampuan interaksi sosial dan emosional, kualitas yang kurang dalam kemampuan berkomunikasi timbal balik, dan minat yang terbatas disertai gerakan berulang tanpa tujuan.⁹

Seseorang penyandang autisme berbeda dengan seorang yang menyandang difabel (menyandang cacat fisik maupun mental/lemah akal budi). Seseorang penyandang autisme adalah seseorang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan orang pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Asal kata autis adalah “autos” yang memiliki arti bahwa segala sesuatu yang mengarah pada diri sendiri.¹⁰ Jika seseorang penyandang disabilitas autis dikategorikan penyandang disabilitas mental, seorang penyandang disabilitas autis bisa saja dinyatakan tidak cakap di dalam hukum karena masuk kedalam kategori orang yang harus dibawah pengampuan karena dipersamakan dengan orang yang

⁹ Mohamad Sugiarmun “Individu Dengan Gangguan Autisme”, Jurnal Pendidikan Luar Biasa (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007) hlm. 3.

¹⁰ Dalam Kamus Lengkap Psikologi, autisme didefinisikan sebagai (1) cara berpikir yang dikendalikan oleh kebutuhan personal atau oleh diri sendiri, (2) menanggapi dunia berdasarkan penglihatan dan harapan sendiri, menolak realitas, dan (3) keasyikan ekstrim dengan pikiran dan fantasi sendiri (Chaplin, h. 46, 2005)



sakit mental (disabilitas mental). Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kecakapan Bertindak Bagi

Penyandang Disabilitas Autisme Sebagai Subyek Hukum Dalam Persefektif Hukum Perdata Indonesia”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autis sebagai subyek hukum agar dapat dikatakan cakap menurut hukum perdata?
2. Apakah penyandang disabilitas autis dapat melakukan perbuatan hukum, yaitu membuat suatu perjanjian bagi dirinya sendiri secara mandiri dan tanpa diwakili?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis mengenai kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autis sebagai subyek hukum berdasarkan persefektif hukum perdata Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah seorang penyandang disabilitas autis dapat membuat dan menandatangani suatu perjanjian bagi dirinya sendiri secara mandiri dan tanpa diwakili oleh orang lain selaku pengampu dan akibat hukum apa yang terjadi terhadap suatu perjanjian yang dibuat oleh seorang penyandang disabilitas autisme.



1.4. Manfaat Penelitian

Faedah yang diharapkan dari tulisan ini sangat berguna, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan khususnya pada menemukan pemahaman yang baru dengan menemukan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme sebagai subjek hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan secara umum dapat dijadikan sebagai suatu masukan bagi Negara dan kepada praktisi hukum khususnya Notaris/PPAT bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyandang autisme dapat dilakukan secara mandiri sepanjang dapat dibuktikan secara medis bahwa si penyandang autis mampu bertanggung jawab atas tindakannya tersebut (cakap bertindak di dalam hukum).

1.5. Orisinilitas Penelitian

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<i>Bivitri Susanti</i> , Hak Memilih untuk Warga Negara Penyandang Disabilitas Intelektual dan Mental	Membahas tentang hak warga Negara yang menyandang disabilitas mental sebagai pemilih (hak politik) pada pesta demokrasi (Pilkada)	Dalam makalahnya penulis memberikan pendapat keahlian sehubungan Pasal 57 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 2015



Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

			<p>tentang Pengesahan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas untuk menjalankan hak politiknya dalam pemilihan kepala daerah ditinjau dari Hak Asasi Manusia.</p>
2.	Muftiri Mutala'li, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyandang Cacat Mental	Membahas tentang kecakapan bertindak seorang penyandang disabilitas mental yang melakukan perkawinan	Dalam Skripsinya Muftiri Mutala'li mengambil permasalahan hukum tentang perkawinan yang dilakukan oleh seorang penyandang disabilitas mental tidaklah dilarang secara hukum baik berdasarkan UU Perkawinan ataupun berdasarkan hukum Islam, meskipun memiliki masalah mental dan intelegensia (dapat dikatakan tidak cakap), dimana penulis menitikberatkan bahwa perkawinan dapat berlangsung dengan syarat bahwa hanya bagi seorang penyandang disabilitas mental ringan (IQ antara 50-70) masih dapat

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya

Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya
Repository Universitas Brawijaya



			di didik.
3.	Ningrum Puji Lestari, Kecakapan Bertindak Dalam Melakukan Perbuatan Hukum Setelah Berlakunya Undang-Undang no. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.	Membahas tentang kecakapan bertindak berdasarkan konteks usia dewasa yang didasarkan pada undang-undang yang tersebar di dalam berbagai macam Undang-Undang.	Dalam Tesisnya Ningrum Puji Lestari mengambil permasalahan tentang ketidakseragaman batasan usia dewasa yang tersebar di dalam berbagai Undang-Undang, yang menimbulkan penafsiran tentang keabsahan perbuatan hukum yang dikaitkan dengan usia yang berdampak kepada kriteria dari kecakapan bertindak seseorang karena variasi usia kedewasaan yang tersebar di berbagai macam peraturan dan undang-undang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan ketika ketika Notaris menggunakan batasan usia dewasa sebagaimana yang diamanatkan dalam UUJN mendapatkan hambatan persepsi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dimana BPN berpedomana pada KUHPerdara, bahwa usia dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 tahun.



1.6. Kerangka Teoritik

Guna menganalisa lebih dalam lagi terkait Konsep Kecakapan Bertindak bagi Penyandang Disabilitas Autisme selaku Subyek Hukum dalam Persepektif Hukum Perdata Indonesia, maka penulisan penelitian ini menggunakan teori-teori yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti, sehubungan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi penyandang disabilitas autis selaku subyek hukum dalam hukum keperdataan, adapun teori yang akan di kaji dan digunakan adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Setiap hukum dan/atau suatu peraturan perundang-undangan idelanya harus tertuju kepada suatu tujuan dari hukum salah satunya adalah jaminan kepastian hukum bagi setiap orang atau warga negara, karena dengan adanya kepastian hukum maka akan memberikan perlindungan hukum berupa perlindungan hak-hak dari setiap orang.

Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) makna kepastian hukum, yaitu :

1. Bahwa hukum itu positif yang terdapat di dalam perundang-undangan, artinya hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches*).
2. Bahwa hukum itu adalah kenyataan karena berdasarkan pada fakta (*tatsachen*).
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang sejelas mungkin guna menghindari kekeliruan dalam memaknainya supaya bisa dilaksanakan secara mudah dilaksanakan.



4. Bahwa perundang-undangan yang merupakan hukum positif tidak boleh dengan mudah diubah.¹¹

Pendapat Gustav Radbruch itu didasari bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.

Sementara Lon Fuller dalam *the Morality of Law* mengatakan bahwa kepastian hukum adalah kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya karena bagaimana suatu peraturan itu dijalankan dipengaruhi oleh faktor dan perilaku.

Oleh karenanya Fuller mengemukakan 8 (delapan) asas yang wajib dipenuhi oleh hukum itu, yaitu :

1. Bahwa suatu sistem hukum yang di dalamnya terdiri dari peraturan-peraturan, tidak boleh berdasarkan putusan-putusan yang sesat untuk hal-hal tertentu;
2. Bahwa suatu peraturan harus diumumkan kepada publik;
3. Bahwa suatu peraturan tidak berlaku surut, karena suatu peraturan yang berlaku surut dapat merusak integritas suatu sistem;
4. Bahwa suatu peraturan itu harus dibuat dalam suatu rumusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum;
5. Bahwa suatu peraturan itu tidak boleh saling bertentangan dengan peraturan lainnya;
6. Bahwa suatu peraturan itu tidak boleh menuntut suatu tindakan yang dapat melebihi dari apa yang bisa dilakukan;
7. Bahwa suatu peraturan itu tidak boleh sering diubah-ubah;

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theori & Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Undang-Undang Legis Prudence*, (Jakarta : Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prana Media Group 2010, hal 288.



8. Bahwa suatu peraturan itu harus ada keteresuaian antara peraturan dan pelaksanaannya sehari-hari.

Garis besar tentang kepastian hukum menurut Fuller adalah, bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Dengan kata lain uraian tentang apa itu kepastian hukum telah memasuki ke bagian dari aksi, perilaku dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana suatu hukum positif itu dilaksanakan. Fuller juga berpendapat jika ke 8 (delapan) asas tersebut di atas tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal, karena di dalamnya tidak terdapat kepastian hukum.

Dari uraian tentang apa yang dimaksud dengan kepastian hukum tersebut di atas dapat diuraikan bahwa di dalam kepastian hukum itu terdapat kejelasan, tidak multitafsir, tidak kontradiktif dan dapat dilaksanakan. Sejatinya hukum haruslah dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari.

Teori kepastian hukum dijadikan sebagai pisau analisis di dalam pokok permasalahan yang pertama, karena hukum yang adil adalah hukum yang pasti.¹²

Oleh karenanya kepastian hukum diperlukan dalam menentukan apa yang menjadi kriteria cakap bertindak bagi seorang penyandang disabilitas sebagai subyek hukum sehingga dapat dinyatakan cakap di dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

¹² Fernando M. Manullang, E., *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017. Hal 19



2. Teori Keadilan

Hukum harus mampu memberi keadilan. Bahwa adil dan tidak adil merupakan bentuk kritik moral yang lebih spesifik daripada baik dan buruk atau benar dan salah.¹³ Ciri khas keadilan dan hubungan khususnya dengan hukum muncul pada saat kita mengamati bahwa sebagian besar kritik yang dibuat dalam tinjauan suatu adil atau tidak adil hampir sama bisa diungkapkan dengan kata-kata *fair* (berimbang) dan *unfair* (tidak berimbang).¹⁴ Keberimbangan jelas tidak berdampingan dengan moralitas secara umum.¹⁵ Peristilahan dimaksud, relevannya muncul ketika diperhadapkan oleh situasi sosial, yaitu pada saat ketika kita membahas diberlakukannya kelas-kelas individu, ketika beban atau manfaat tertentu hendak didistribusikan di antara mereka. Dalam hal ini apa yang disebut berimbang dan tidak berimbang adalah bagian (hak) yang diperoleh berdasarkan jatahnya. Menurut Hart, prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa individu dihadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Hart juga mengungkapkan bahwa keadilan adalah pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*), atau dalam kaidah pokoknya disebut “perlakukan hal-hal yang serupa dengan cara yang serupa” dan “perlakukan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”. Kaidah pokok dimaksud adalah elemen sentral dalam konsep keadilan, menurut Hart.

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang mempunyai arti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya dan

¹³ Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, terjemahan M. Khozim, cetakan ke tujuh, H.L.A Hart, Claredon Press-Oxford, 1997 (Bandung : Nusa Media 2015, hal 245).

¹⁴ Ibid, hal 245.

¹⁵ Ibid, hal 245.



tidak sewenang-wenang. Kepastian dan keadilan adalah satu tujuan dari hukum karena keduanya adalah sasaran utama pencapaian manusia melalui instrument hukum. Keadilan dan kepastian adalah nilai-nilai dasar dari hukum dalam sarana mencapai suatu tujuan, yaitu kebahagiaan dan keadilan dalam masyarakat. Karena itu idealnya kepastian dan keadilan haruslah saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan. Mengutamakan salah satu dari tujuan hukum itu akan berakibat munculnya ketegangan yang dapat mengakibatkan terganggunya tujuan dan penegakan hukum itu sendiri. Akan tetapi pada praktiknya sering terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, karena suatu produk perundang-undangan yang di dalamnya terdapat jaminan kepastian hukum pada proses dibuatnya dapat dipengaruhi atau tercipta karena berbagai macam faktor, baik itu historis maupun politis.

Didalam memahami keadilan perlu di ketahui bahwa keadilan itu terbagi kedalam beberapa kelompok yang dikaji dari berbagai sudut ilmu pengetahuan yaitu :

1. **Keadilan Komutatif (*Iustitia Commutativa*)**

Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya, di mana yang diutamakan adalah objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komutatif berkenaan dengan hubungan antarorang/antarindividu. Di sini ditekankan agar prestasi sama nilainya dengan kontra prestasi.



2. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, di mana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan asas kesamaan/kesetaraan (prestasi sama dengan kontra prestasi). Melainkan, yang ditekankan adalah asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa, atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan, seperti jabatan, barang, kehormatan, kebebasan, dan hak-hak.

3. Keadilan legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya. Setiap warga masyarakat berkewajiban



untuk turut serta dalam mewujudkan tujuan hidup bermasyarakat, yaitu kedamaian, dan kesejahteraan bersama. Apabila seseorang berusaha mewujudkannya, maka ia bersikap adil. Tetapi sebaliknya, bila orang justru mempersulit atau menghalangi terwujudnya tujuan bersama tersebut, maka ia patut menerima sanksi sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya.

5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk mencipta sesuai dengan kreativitas yang dimilikinya. Keadilan ini memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk mengungkapkan kreativitasnya di berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan proteksi atau perlindungan kepada pribadi-pribadi. Dalam masyarakat, keamanan dan kehidupan pribadi-pribadi warga masyarakat wajib dilindungi dari tindak sewenang-wenang pihak lain. Menurut Montesquieu, untuk mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu: tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama, jaminan terhadap hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.


Keadilan menurut ahli diantaranya apa yang dikatakan oleh Frans Magnis Suseno ialah memperlakukan perlakuan yang sama antar sesama manusia yang



sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing. Pengertian keadilan menurut W.J.S Poerwadarminto adalah sama rata (tidak berat sebelah), tidak sewenang-wenang. Dan pengertian keadilan menurut definisi Imam Al-Khasim adalah mengambil hak dari orang yang wajib memberikannya dan memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Keadilan erat sekali dengan pendistribusian yang merata antara hak dan kewajiban. Demikian sentral dan dominan nilai keadilan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, karenanya Gustav Radbruch menyatakan "*recht ist wille zur gerechtigkeit*" (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan), keadilan adalah salah satu dari beberapa tujuan dari hukum yang banyak dibicarakan dalam filsafat hukum dan tujuan hukum bukan hanya mencari keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya hukum harus mengakomodasikan ketiganya.

1.7. Design Penelitian

2. DESAIN PENELITIAN





1.8. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dilakukan dengan terstruktur dan secara sistematis dengan setiap bagiannya merupakan satu kesatuan yang utuh guna memahami, menganalisa dan mendeskripsikan masalah-masalah yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab I Pendahuluan, dibagi ke dalam sub-sub bab yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada Bab II Kajian Pustaka, adalah berisi tinjauan terhadap literatur dan bahan-bahan terkait permasalahan dalam penelitian tesis ini dimana literatur dan bahan-bahan terkait permasalahan diuraikan secara sistematis terkait teori-teori, preposisi, konsep atau pendekatan yang berkaitan dengan penelitian guna mendapatkan jawaban sesuai dengan arah dan tujuan dari penulisan tesis ini.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada Bab III Metode Penelitian, adalah berisi tentang pemaparan dari metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada melalui dua pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.



BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV Hasil dan Pembahasan, adalah analisa dari apa yang dibahas yang terdiri dari dua sub bab, dimana pada **bab pertama** terkait permasalahan dari konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang tidak cocok lagi digunakan karena perkembangan hukum yang sedemikian dinamis, sehingga perlu dibuat pembaharuan konsep dan kriteria kecakapan bertindak, sehingga memberikan kepastian hukum dan pada **sub bab ke dua**, yakni membahas implikasi yuridis terhadap perbuatan hukum (dalam membuat perjanjian) yang dilakukan oleh penyandang disabilitas khususnya disabilitas autisme menurut hukum perdata dengan di dasarkan cakup atau tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyandang disabilitas autisme.

BAB V : PENUTUP

Pada Bab V Penutup yang merupakan bab terakhir memuat kesimpulan dan saran yang berisi masukan-masukan yang positif yang diberikan penulis kepada pihak-pihak terkait dalam permasalahan penelitian ini supaya permasalahan yang akan ada dan ditimbulkan sehubungan dengan konsep kecakapan bertindak yang berlaku bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas autisme tidak menimbulkan penafsiran yang merugikan dan mendeskreditkan para penyandang disabilitas autisme dimata hukum.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

A. Pengertian Penyandang Disabilitas

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata Penyandang adalah orang yang menyandang (menderita) sesuatu¹⁶. Sementara arti kata dari disabilitas adalah serapan dari bahasa Inggris *disability* yang mempunyai arti ketidakmampuan. Di Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, dikatakan bahwa Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya. Dengan kata lain seorang yang cacat adalah seorang yang menderita kekurangan fisik, terganggu fungsi pikir karena tingkat kecerdasan yang dibawah rata-rata, ada yang terganggunya salah satu dari fungsi panca indera seperti tuna netra, tuna rungu, ada yang terganggu fungsi pikir, emosi, dan perilakunya.

World Health Organization (WHO) memberikan definisi disabilitas sebagai
“A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).



considered normal for a human being, mostly resulting from impairment".¹⁷ Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa disabilitas merupakan

pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara yang atau dalam rentang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat

penurunan kemampuan. Pengertian lain dari disabilitas menurut ICF (*The International Classification of Functioning*) menyatakan bahwa "*Disability as the*

outcome of the interaction between a person with impairment and the environmental and attitudinal barriers s/he may face".¹⁸ Dari pengertian

disabilitas yang diberikan oleh ICF dapat diartikan bahwa disabilitas adalah sebagai hasil dari hubungan interaksi antara seseorang dengan penurunan

kemampuan dengan hambatan lingkungan dan sikap yang ditemui oleh orang tersebut. Namun di dalam Konvensi PBB mengenai Hak-Hak penyandang

disabilitas tidak secara eksplisit dijelaskan mengenai disabilitas, di dalam pembukaan konvensi dinyatakan bahwa disabilitas merupakan sebuah konsep

yang terus berubah dan disabilitas adalah hasil interaksi antara orang yang penyandang disabilitas/mental dengan hambatan perilaku dan lingkungan yang

menghambat partisipasi yang penuh dan efektif di tengah masyarakat secara setara dengan orang lain. Terdapat berbagai ragam penyandang disabilitas, yaitu :¹⁹

- a. penyandang disabilitas fisik;
- b. penyandang disabilitas Intelektual;
- c. penyandang disabilitas mental; dan/atau

¹⁷ Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, p. 1047.

¹⁸ UNESCO Bangkok, 2009, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, UNESCO Bangkok, Bangkok, p.5.

¹⁹ Pasal 4 ayat (1) UU 8/2016



d. penyandang disabilitas sensorik.

Penyebutan, pemberian nama atau atau *labeling* adalah awal dari suatu proses yang terus menerus terjadi sehingga melahirkan suatu konsep yang terbangun dari suatu pemahaman bahwa seorang yang memiliki gangguan, kekurangan, kerusakan atau kehilangan fungsi dari sebagian organ tubuh adalah seorang yang disebut sebagai penyandang cacat.²⁰ Dalam sudut pandang positifisme bahwa sesuatu yang dianggap normal itu adalah yang sesuai dengan keadaan kebanyakan orang (akibat dari generalisasi), atau dengan kata lain sebagaimana umumnya. Karenanya sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan keadaan kebanyakan orang akan dianggap sebagai sesuatu yang tidak normal (tidak umum).²¹ Anggapan tentang katidak-normalan inilah kemudian memunculkan sebutan abnormal, cacat, luar biasa, berkelainan, tidak sempurna dan sebagainya. Sebutan-sebutan ini mereka berikan kepada orang-orang yang memiliki kondisi fisik tidak seperti keadaan kebanyakan orang.²²

Di dalam kitab suci agama apapun tidak pernah tertulis firman Tuhan yang menyatakan bahwa Tuhan sengaja menciptakan sebagian dari umat-Nya dalam kondisi cacat. Seperti dalam kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran dinyatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia di alam ini dalam keadaan yang paling sempurna dengan derajat yang paling tinggi, namun kesempurnaan dan derajat tersebut akan diturunkan hingga serendah-rendahnya manakala manusia tidak

²⁰ Setia Adi Purwanta, *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, 2012 Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII, 1997, hal 266.

²¹ Loc. cit

²² Loc. cit



beriman dan beramal kebajikan.²³ Jadi kesempurnaan orang itu tergantung pada moralnya, atau dengan kata lain orang yang tidak sempurna itu adalah orang yang kelakuan atau moralnya tidak terpuji. Pada saat ini istilah cacat telah dirubah dengan disabilitas sebagaimana yang tertuang dalam UU Penyandang Disabilitas. Penyebutan cacat bersifat negatif karena bersifat merendahkan, akibat penyebutan tersebut melahirkan suatu paradigma bahwa seorang yang menyandang cacat adalah orang-orang yang tidak mempunyai potensi atau kemampuan, akibatnya seorang dengan *labeling* cacat diperlakukan sebagai orang yang lemah atau tidak mampu berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.²⁴

Penyebutan atau pemberian *labelling* bagi orang yang mempunyai kekurangan dan/atau berkebutuhan khusus dipengaruhi dari suatu pengkondisian dimana *labelling* tersebut adalah suatu gambaran yang secara berulang diakui kebenarannya, bahwa seorang yang menyandang disabilitas adalah orang yang tidak sempurna, kurang dan tidak mampu, baik fisik maupun akal (mental).

Konsep yang demikian itu tentunya dipengaruhi oleh banyak hal. Dan bagi sebagian orang, seorang yang cacat adalah orang yang tidak mampu baik fisik maupun akal.

Cacat dapat terjadi karena adanya proses pencacatan yang dilakukan mulai dari pemberian penyebutan dan dilanjutkan dengan tindakan diskriminasi. Hal ini dilakukan mulai pada lingkup keluarga, masyarakat, dan tidak kalah hebatnya juga dilakukan melalui struktur kelembagaan formal oleh aparaturnegara.²⁵

²³ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2006, hlm. 1352

²⁴ Op. Cit, hal. 267

²⁵ Op. Cit, hal 278



Penyebutan istilah disabilitas yang berbeda dengan istilah cacat²⁵ dikarenakan konsep disabilitas berbeda dengan konsep cacat. Seorang yang menyangang disabilitas adalah memang seorang yang mengalami hambatan dan kekurangan namun berbeda dengan cacat. Orang yang disebut penyandang cacat dianggap mempunyai rintangan atau hambatan dalam bermasyarakat. Sedangkan seorang penyandang disabilitas meskipun mengalami hambatan dan kekurangan, namun memiliki kemampuan dengan jenis dan bentuk yang berbeda. Seorang penyandang disabilitas adalah seorang yang memiliki karakteristik berbeda dengan orang pada umumnya. Penggunaan sebutan disabilitas mengandung harapan bahwa masyarakat bersedia memandang penyandang disabilitas adalah orang-orang yang mampu dan layak mendapatkan hak asasinya untuk mengembangkan kemampuannya, sehingga menjadi makhluk sosial yang dapat hidup layak sebagai anggota masyarakat dan menjadi bagian yang bermakna dari suatu bangsa. Secara gambaran umum, disabilitas adalah “suatu gambaran dari seseorang dimana orang tersebut mempunyai hambatan dan/atau halangan dalam menjalankan aktivitas dalam kesehariannya. Terdapat berbagai ragam penyandang disabilitas”, yaitu:²⁶

- a. Disabilitas fisik;
- b. Disabilitas Intelektual;
- c. Disabilitas mental; dan/atau
- d. Disabilitas sensorik.

²⁶ Pasal 4 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas



B. Ragam Penyandang Disabilitas Mental

Di dalam penjelasan Pasal 4 huruf (c) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas mental adalah “seseorang yang mengalami gangguan kecerdasan (fungsi pikir), gangguan emosi dan juga perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian dan disabilitas perkembangan yang mempengaruhi kemampuan interaksi sosial yang disebut autisme dan hiperaktif”.

Disabilitas mental kadang disebut retardasi mental yang mempunyai artian “kelainan atau kelemahan jiwa dengan intelegensi yang kurang sejak masa perkembangan. Cacat mental merupakan istilah yang digunakan di Inggris, sementara di Amerika Serikat istilah yang digunakan adalah retardasi mental.

Terkadang retardasi mental disebut juga *oligofrenia* yang berasal kata dari *oligo* yang berarti kurang dan *fren* yang berarti jiwa yang jika diartikan secara utuh disebut tuna mental.²⁷ Retardasi mental adalah suatu keadaan dengan intelegensia yang kurang sejak masa perkembangan (sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak).

Ditandai dengan perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan yang ditandai dengan intelegensi yang terbelakang. UU Penyandang Disabilitas secara tegas memisahkan antara disabilitas mental dengan disabilitas intelektual. Di dalam penjelasan Pasal 4 huruf (b) UU Penyandang Disabilitas, disabilitas

intelektual adalah “seseorang yang mengalami gangguan karena tingkat kecerdasan (fungsi pikir) di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*”. Terkadang terdapat kekeliruan dalam membedakan

antara Penyandang disabilitas mental dengan intelektual yang mengakibatkan kesalahan penafsiran dalam memandang dan bahkan memperlakukan para

²⁷ Maramis WF, *Retardasi Mental Dalam Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, Hal 385.



penyangang disabilitas mental, intelektual dan autisme. Sebagai contoh apakah seorang penyangang disabilitas mental sama dengan penyangang disabilitas intelektual, atau apakah seorang penyangang disabilitas mental dan disabilitas intelektual adalah sama dengan disabilitas autisme.²⁷

Menurut Carter CH (mengutip dari Toback C) mengatakan retardasi mental adalah suatu kondisi seseorang yang memiliki intelegensi rendah diikuti dengan kendala penyesuaian perilaku yang timbul pada masa perkembangan. Lebih jelas mengenai retardasi mental di uraikan oleh Melly Budiman yang menyatakan bahwa seorang penyangang retardasi mental apabila memenuhi kriteria:²⁸

- a. Fungsi intelektual umum dibawah normal, yaitu dibawah 70
- b. Terdapat kendala dalam perilaku sosial, yaitu tingkah lakunya kekanak-kanakan dan tidak sesuai dengan umurnya
- c. Gejalanya timbul dalam masa perkembangan, yaitu dibawah usia 18 tahun dan jika gejala pada saat umur di atas 18 tahun maka tidak dapat disebut retardasi mental tetapi gangguan lain sesuai dengan gejala klinisnya.

Ragam penyangang disabilitas mental:

a) Skizofrenia

berasal dari kata *Chizein* (terbelah) dan *phren-* (pikiran), yang berakar dari bahasa Yunani. Skizofrenia merupakan gangguan kejiwaan berat dan orang awam menyebut orang yang menderita Skizofrenia sebagai orang gila. Seorang penderita Skizofrenia mengalami halusinasi seperti mendengar suara-suara, mengalami delusi dan mengalami pikiran yang kacau yang menyebabkan sulit berkonsentrasi, gelisah,

²⁸ <http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.html>, diakses pada 19 April 2018



suka berteriak dan memaki tanpa alasan. Skizofrenia dapat di derita oleh siapa saja, laki-laki maupun perempuan. Seorang penderita Skizofrenia dapat di terapi meski tidak dapat disembuhkan secara total. Tujuan pengobatan secara terapi adalah untuk menurunkan gejala dan membantu si penderita memahami dan menerima akan keadaannya.

b) Bipolar

Disebut sebagai gangguan mental yang menyerang kondisi psikologis seseorang yang dapat dilihat dengan perubahan tingkah laku emosi yang sering berubah baik itu sewaktu-waktu atau pada saat waktu tertentu, perubahan emosi itu terjadi dengan sangat ekstrem kadang mengalami kebahagiaan berebih (mania) dan tiba-tiba bisa secara mendadak mengalami kesedihan (depresi) yang parah, atau dalam istilah medis disebut dengan *manic depressive*.²⁹

c) Ansietas

Di dalam dunia kedokteran disebut *anxiety disorder* (gangguan kecemasan) adalah salah satu gangguan kejiwaan. Ansietas atau kecemasan sering dikenal dengan istilah perasaan cemas yang berlebih, perasaan bingung, was-was, bimbang. Dapat dikatakan Ansietas atau yang di dalam dunia kedokteran disebut *anxiety disorder* adalah perasaan panik yang berlebihan yang terjadi di dalam

²⁹. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_bipolar, dilihat pada tanggal 25 Januari 2018.

diri seseorang pengidapnya sehingga mempengaruhi kehidupannya secara baik secara pribadi dan soasial.

d) Depresi

Disebut juga dengan istilah *unipolar depression*, yang adalah merupakan salah satu gangguan kejiwaan yang hampir mirip dengan bipolar namun sangat berbeda, dimana seorang yang depresi merasa dirinya nelangsa sedih berkelanjutan hingga berada pada titik terendahnya, dan amat putus asa hingga kehilangan motivasi dan semangat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Seorang yang mengalami depresi akan mengalami kesedihan yang berkelanjutan.

Sementara seorang yang mengidap bipolar antara kesedihan dan kebahagiaan timbul bergantian, karenanya perubahan mood pada pengidap bipolar disebut *mood swings*. Sampai saat ini perbedaan perilaku antara seorang yang depresi dan seorang yang mengidap bipolar seriangkali sulit atau sukar untuk dibuat diagnosis secara resmi, karena gangguan mental ini sering menunjukkan gejala yang sama.

e) Gangguan Kepribadian

Di dalam dunia kedokteran biasa juga disebut *personality disorder*. Gangguan kepribadian juga merupakan gangguan kejiwaan yang mempengaruhi cara berfikir, perasaan dan perilaku. Seorang yang mengidap gangguan kepribadian sulit dalam bersosialisasi dengan keluarga dan lingkungan sekitarnya. Bagi penderita gangguan





kepribadian sangatlah sulit untuk mengetahui perilaku yang dianggap normal dan yang tidak.

f) Autisme

Autisme merupakan suatu gangguan perkembangan pada anak yang sifatnya kompleks dan berat, biasanya telah terlihat sebelum berumur 3 tahun, tidak mampu untuk berkomunikasi dan mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Akibatnya perilaku dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu, sehingga keadaan ini akan sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya.

C. Pengertian Tentang Autisme

Autisme pada dasarnya adalah bukan sesuatu yang baru, sebelum istilah autisme dikenal luas dahulu terdapat anak-anak yang dianggap aneh karena menunjukkan sesuatu gejala yang tidak biasa, dimana mereka menolak untuk digendong, suka menangis dengan keras, berbicara dengan bahasa yang aneh dan tidak dimengerti, jika marah suka menggigit, menjambak, mencakar atau menyerang,³⁰ bahkan kadang kala tertawa sendiri dan dahulu anak yang berperilaku seperti itu dianggap kurang waras karena menganggap anaknya telah tertukar dengan anak peri sehingga anak yang seperti itu tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan manusia³¹. Pada tahun 1943 Leo Kanner seorang psikiater anak menjabarkan secara terperinci gejala-gejala aneh yang terjadi pada pasiennya yang sebagian besar menunjukkan gejala-gejala sebagaimana yang disebutkan

³⁰ S.A. Nugraheni, Menguak Belantara Autisme, Buletin Psikologi Volume 20, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. 102, 2012, hlm 9

³¹ Dipaparkan oleh Budhiman, M. pada Seminar & Workshop on Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders Penanganan Autisme secara Komprehensif di Universitas Diponegoro. Semarang(2002, Januari).



diatas, dan perilaku yang paling menonjol adalah keasyikan yang ektreme dengan dirinya sendiri, maka atas pengamatan terhadap pasien-pasiennya tersebut Leo Kanner memperkenalkan istilah “autisme” untuk pertama kalinya yang artinya “hidup dalam dunianya sendiri”.

Kata autisme berasal dari bahasa Yunani; „aut” yang artinya diri sendiri, isme” orientation/state yang artinya adalah orientasi/keadaan. Bernard Rimland pada tahun 1964 menulis buku yang berjudul *Infantile Autism: The Syndrome and Its Implications for a Neural Theory of Behavior* dan di dalam bukunya Bernard Rimland menyatakan bahwa gangguan autis pada seseorang dilandasi adanya gangguan Susunan Syaraf Pusat (SSP). Pendapat Bernard Rimland yang cukup revolusioner ini merubah pandangan tentang penyebab autisme. Autisme terjadi didasari adanya gangguan organik dalam perkembangan otak.

Autisme adalah kondisi seseorang yang terpusat pada dirinya sendiri (secara tidak wajar) atau kondisi dimana orang tersebut selalau senantiasa berada di dalam dunianya sendiri (memiliki dunianya sendiri, tidak acuh pada sekitar).

Autisme dapat juga dikatakan gangguan perkembangan pada anak yang bersifat sangat rumit dan berat, gangguan perkembangan tersebut biasanya muncul atau terlihat pada masa balita, akan tetapi cenderung terlihat pada waktu sebelum berumur 3 tahun, tanda-tanda gangguan tersebut yaitu tidak mempunya penderita (anak) untuk berkomunikasi dengan baik sehingga tidak dapat mengekspresikan perasaan maupun keinginannya. Oleh karena gangguan tersebut seorang penyandang autisme memiliki perilaku yang tertutup dan tidak mau berhubungan dengan dunia luar, namun sebenarnya seorang penyandang autisme adalah suatu kondisi yang diderita karena gangguan perkembangan yang komplek atau rumit



yang mempengaruhi perilaku si penderita karena tidak memiliki kemampuan dalam komunikasi yang layak, tidak memiliki hubungan sosial dan emosional dengan orang lain. Oleh karena kondisinya tersebut, seorang penyandang autisme terkadang sulit untuk dapat berhubungan dengan orang lain secara normal, dan karena keadaannya tersebut menyebabkan mempengaruhi perkembangan orang tersebut. Secara definisi yang mudah dimengerti, autisme adalah suatu gangguan pada otak yang mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi, berhubungan dengan sesama dan memberi tanggapan terhadap lingkungannya.³²

Pada umumnya autisme adalah gangguan perkembangan yang diderita dan terjadi pada anak, karena gejala-gejala autisme menunjukkan penyimpangan perkembangan yang normal pada usia dini. *World Health Organization* (WHO) telah merumuskan diagnosa autisme yang dikenal dengan sebutan *International Clasification of Diseases* (ICD-10). Rumusan diagnostik lain yang juga dipakai di seluruh dunia (yang dibuat oleh grup psikiatri dari Amerika) tentang panduan diagnosis autisme adalah *Diagnostic and Statistical Manual* (DSM-IV). Rumusan ICD-10 maupun DSM-IV pada dasarnya adalah sama. Kriteria DSM-IV untuk autisme pada masa anak-anak adalah minimal memiliki enam gejala dengan sedikitnya dua gejala sebagaimana yang disebutkan dibawah ini:³³

- (1). Gangguan dalam interaksi sosial, yaitu :
 - a. tidak dapat berinteraksi secara sosial, ekspresi mimik muka yang datar (kurang hidup), gerak-gerik yang kurang tertuju.

³² Lihat, Hartono, B., *Aspek neurologik Autisme Infantil, Seminar & Work-shop on Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 2002.

³³ S.A. Nugraheni, loc cit, hlm 12.



- b. tidak dapat bermain dengan teman yang berusia sebaya dengannya.
- c. tidak memiliki empati (merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain).
- d. tidak peka akan lingkungan sekitar (kurangnya hubungan sosial) dan tidak peka akan respon dari lawan bicaranya (emosional yang timbal balik).

(2). Gangguan dalam bidang komunikasi :

- a. kemampuan berbicara yang terlambat atau bahkan sama sekali tidak berkembang.
- b. Jika bisa bicara (komunikasi), bicaranya tidak dipergunakan untuk berkomunikasi
- c. Berbicara dengan menggunakan bahasa yang aneh (tidak dapat dimengerti) dan sering memakai kalimat yang berulang
- d. Ketika bermain kurang variatif dan imajinatif dan kurang tidak dapat meniru.

(3). Melakukan sesuatu secara berulang-ulang dalam perilaku :

- a. Berminat pada suatu objek atau beberapa objek dengan cara yang khas dan berlebih-lebihan.
- b. Terpaku pada suatu kegiatan yang dilakukan secara ritualistik dan/atau rutinitas.
- c. melakukan gerakan yang aneh dan khas dan dilakukan secara diulang-ulang
- d. Seringkali sangat terpukau (takjub) pada bagian-bagian benda.

Dengan diagnostik DSM-IV ini, diharapkan bahwa setiap orang tua yang memiliki anak dapat mendiagnosis anaknya sendiri apakah anak tersebut termasuk penyandang autisme atau tidak. Sebelum anak mencapai usia tiga tahun gejala-gejala tersebut seharusnya sudah dapat di diagnosis dan tampak jelas. Terkadang pada sebagian anak kecil yang berkembang secara normal, dapat tiba-tiba mengalami kemunduran dan pada akhirnya timbul gejala autisme yang ditandai oleh abnormalitas kualitatif dalam interaksi sosial dan pola komunikasi, kecenderungan minat dan gerakan terbatas serta bersifat stereotipik.

Bahwa anak-anak penyandang autisme secara relatif tidak acuh terhadap lingkungan sekitarnya dan mengabaikan pandangan mata orang lain yang menatapnya sehingga mengganggu perkembangannya baik perilaku dan komunikasi serta bahasa. Ciri khas lain pada anak yang menderita autis adalah tidak menunjukkan rasa aman padahal dalam dekapan ibunya atau dengan kata lain tidak peduli adanya perpisahan atau pertemuan kembali dengan ibunya; atau sebaliknya, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi dengan kecemasan yang berlebihan. Dari sisi intelektualitas, sebanyak 40% anak dengan autisme menderita retardasi mental sedang, berat dan sangat berat, sebanyak 30% dengan retardasi mental ringan dan sisanya memiliki fungsi intelektual yang normal.

Menurut Sutadi kategori autisme yang dibagi dalam dua kategori, yaitu *low functioning* dan *high functioning*³⁴. Akan tetapi kedua kategori tersebut tidak memiliki batasan yang jelas dan tegas karena umumnya penyandang autisme tidak pada ekstrim *high* atau *low* dari spektrum *autistic*. Terkadang justru mayoritas kebanyakan penyandang autisme masuk diantara kombinasi keduanya baik *low*

³⁴ Dipaparkan oleh R. Sutadi, pada Symposium Sehari: gangguan perkembangan pada anak Autisme: Gangguan Perkembangan pada Anak.. Yayasan Autisme Indonesia. (Jakarta, Agustus 1997).

maupun *high functioning*, karena di satu sisi dapat dikategorikan sebagai *low* tetapi pada sisi lain termasuk *high functioning*.

2.2. Tinjauan Umum Kecakapan Bertindak

A. Pengertian Kecakapan Bertindak

KUHPerdata menerapkan suatu konsep kecakapan adalah berdasarkan usia. Usia adalah salah satu dari kriteria kecakapan yang merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan cakap atau tidaknya seseorang tersebut di dalam melakukan perbuatan hukum karena seorang yang memiliki usia matang (dewasa) dianggap telah menyadari suatu tindakan yang akan dan telah diperbuatnya.

Menurut Subekti, cakap adalah mengerti akan sesuatu yang dilakukan serta mengetahui dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan kata lain, sudah dapat mengendalikan apa yang diperbuatnya serta mampu mempertanggung jawabkannya. Satrio menulis kecakapan melakukan tindakan hukum dalam hukum perdata, dikaitkan dengan unsur kedewasaan dan hal itu secara tidak langsung ada kaitannya dengan unsur umur, akan tetapi dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHPerdata, antara lain Pasal 307 jo Pasal 308, Pasal 383 KUHPerdata, maupun Pasal 47 dan Pasal 50 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1330 dan Pasal 1446 KUHPerdata, orang bisa menyimpulkan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Secara singkat, kecakapan bertindak bergantung dari kedewasaan yang dibatasi umur. Namun demikian, ada faktor lain, seperti status menikah, yang bisa mempengaruhi kecakapan seseorang. Menurut R. Setiawan, seseorang adalah tidak cakap apabila

ia pada umumnya berdasarkan ketentuan UU tidak mampu membuat sendiri perjanjian-perjanjian dengan akibat-akibat hukum yang sempurna. Dengan pengertian ketidakcakapan yang tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian dapat diartikan sebagai kemampuan orang tersebut dalam membuat dan melaksanakan perjanjian sendiri dengan segala akibat hukumnya, dengan batasan umur lebih dari 18 tahun yang dianggap sudah dewasa.

Tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai kecakapan bertindak. Oleh karenanya pada prinsipnya kita tidak dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi unsur-unsur dan syarat-syarat tentang kecakapan bertindak. Sekalipun yang menjadi acuan dalam cakap atau tidaknya seseorang itu dilihat daripada umur dengan asumsi bahwa seorang yang dewasa adalah seorang yang memiliki pemikiran yang matang dibandingkan dengan anak yang belum dewasa (anak kecil) tahu apa yang baik dan tidak baik atas setiap tindakan yang dibuatnya dan apa yang menjadi akibatnya.

Bahwa setiap orang selaku subyek hukum memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan perbuatan hukum, namun tidak semua dapat dengan leluasa menjalankan hak dan kewajibannya.³⁵ Terdapat ketentuan dimana dalam

³⁵ Walaupun menurut hukum tiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak, tetapi di dalam hukum tidak semua orang diperbolehkan bertindak sendiri untuk melaksanakan hak-haknya. Karena Kewenangan bertindak menurut hukum dibedakan menjadi dua, yaitu kemampuan berbuat dan berhak berbuat. Kemampuan berbuat adalah karena memenuhi syarat secara hukum, yaitu cakap yang dipersamakan dengan dewasa karena memenuhi syarat sebagaimana undang-undang, pengecualiannya adalah jika si dewasa berada dalam sakit ingatan atau gila dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros, maka akan disamakan dengan orang yang belum dewasa dan oleh hukum akan dinyatakan tidak cakap. Sementara itu berhak berbuat adalah diakui oleh hukum walaupun tidak memenuhi syarat hukum (*bevoeg*) seperti seorang perempuan yang berumur 16 tahun dapat melangsungkan suatu pernikahan walaupun mereka belum dewasa, tetapi hukum mengakui perbuatan tersebut karena diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU Perkawinan; Lihat I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perorangan Dan Kebendaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 30.



menjalankan haknya subyek hukum tersebut harus cakap bertindak atau cakap di dalam hukum sehingga dalam menjalankan dan melaksanakan hak-haknya tersebut dapat dilakukan secara mandiri dengan penuh tanggung jawab yang sempurna dan sah melakukan tindakan-tindakan hukum pada umumnya.

Cakap bertindak sama dengan mampu melakukan perbuatan hukum sendiri dan memikul tanggung jawab dalam menjalankan seperangkat hak dan kewajiban. Secara prinsip undang-undang menganggap setiap orang yang telah cukup dewasa dapat melakukan suatu perbuatan hukum.

Pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa.³⁶ Dewasa di dalam KUHPerdara sebagaimana di dalam Pasal 330 adalah 21 tahun, tepatnya dikatakan di dalam Pasal 330 KUHPerdara adalah bahwa “yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai genap 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya”.

Mengingat kecakapan selalu terkait dengan umur yang dikaitkan dengan kedewasaan, umur yang menjadi patokan dalam kedewasaan seseorang sangat beragam dan tersebar di berbagai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diuraikan dalam tabel batasa usia dewasa di atas. Umumnya, ketentuan yang berlaku atas kedewasaan seseorang didasarkan pada status perkawinan yang pernah dilakukan dan umur. Seseorang dianggap dewasa selain karena ia sudah menikah juga didasarkan pada umur, yang menurut ketentuan hukum sudah dewasa. Kedewasaan berdasarkan umur ini merupakan salah satu parameter yang bersangkutan telah dianggap cakap dan berhak atas apa yang diatur oleh ketentuan

³⁶ Bertrand A. Hasibuan, “Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006, hlm. 36.



hukum. Dalam hukum, kedewasaan berdasarkan umur merupakan salah satu unsur terpenting bagi seorang subjek hukum. Meskipun terdapat upaya dispensasi atau toleransi atas besaran umur yang disahkan oleh pengadilan, subjek hukum dapat dikatakan belum cakap hukum apabila yang bersangkutan belum memiliki kecukupan umur. Mengenai kedewasaan tersebar di berbagai macam undang-undang, salah satunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Di Pasal 39 ayat (1) UUJN dikatakan bahwa seorang penghadap³⁷ haruslah berusia 18 tahun atau sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Oleh karenanya, baik dalam KUHPerdata dan UUJN konsep dewasa yang berdasarkan umur adalah penting, meskipun pandangan kedua undang-undang tentang dewasa memiliki perbedaan. 18 tahun menurut KUHPerdata adalah bukan usia dewasa akan tetapi UUJN menyatakan sebaliknya. Kedewasaan memang adalah ukuran untuk menentukan apakah ia cakap bertindak atau tidak secara hukum. Kecakapan dalam Hukum Islam merupakan panutan seseorang untuk melaksanakan kewajiban dan meninggalkan larangan (*ahliyat al-wujub*), serta kepatutan seseorang untuk dinilai perbuatannya sehingga berakibat hukum (*ahliyat al-ada*)³⁸. Dalam hukum Islam kedewasaan tidak dipatok dalam umur tertentu.

Dalam hukum Islam seorang yang dewasa disebut dengan *baligh*. *Baligh* adalah ukuran kedewasaan seorang laki-laki yang ditandai dengan telah atau sudah

³⁷ Pengertian penghadap adalah seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan hukum dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang bisa dalam membuat suatu Akta atau dalam hal mengesahkan tandat tangan penghadap tersebut.

³⁸ Lihat Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*. Badan Penerbit Koordinat Vol. XV No. 2. Jurnal UIN Jakarta. 2016. Hal 261.



pernahnya dia mengalami mimpi basah (mengeluarkan sperma). Bagi perempuan, jika dia sudah mengalami menstruasi, maka dia sudah *baligh* atau dewasa.

Selain kedewasaan berdasarkan usia yang ditentukan oleh umur, seorang yang telah dewasa (akil balik) haruslah sehat jasmani maupun rohani.

Menurut hukum tidak semua orang diperbolehkan melakukan perbuatan hukum sendiri dalam melaksanakan hak-haknya. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum merupakan peristiwa sehari-hari, karena manusia dalam kehidupan bermasyarakat perlu mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat yang lain, dengan melakukan tindakan-tindakan hukum. Karena tindakan hukum merupakan tindakan yang sehari-hari dilakukan oleh manusia, maka bisa dibayangkan betapa penting dan perlunya pengaturan tentang kecakapan dan kewenangan bertindak.

Dalam salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerduta adalah adanya pihak-pihaknya yang cakap (berkemampuan) untuk melakukan perbuatan hukum, salah satu parameternya adalah kecukupan umur.

Dengan umur yang belum mencukupi seseorang tidak dapat melakukan perbuatan hukum perdata dengan sendirinya (kecuali sudah menikah atau disahkan pengadilan). Kategori orang demikian adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam pengampuan. Oleh karenanya konsep dan kriteria seorang yang cakap adalah dia telah dewasa menurut ketentuan undang-undang dan tidak sedang ditaruh dibawah pengampuan.



2.3. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Pengertian Perjanjian

Pada umumnya, suatu perjanjian dinamakan juga sebagai suatu persetujuan, oleh karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa antara perjanjian dan persetujuan itu adalah sama artinya.

Dimana persetujuan atau yang dinamakan *Overeenkomsten* yaitu "suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka, yang bertujuan mengikat kedua belah pihak."³⁹

KUHPerdata pada Pasal 1313 Buku III Bab 2, memberikan Pengertian perjanjian, dikatakan bahwa "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Dalam ilmu hukum, masalah istilah adalah sangat penting, karena para ahli hukum dalam mempelajari istilah dapat meninjau dari segala segi, seperti segi isi, sifat maupun maksud serta perluasan dari berbagai peraturan hukum dalam menemukan dan menggunakan kata-kata istilah untuk mengemukakan pandangan atau pendapat yang dimaksud. Selain perumusan tentang pengertian perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdata tersebut, terdapat beberapa Sarjana Hukum yang memberikan pengertian terhadap istilah perjanjian ini salah satunya adalah R. Subekti yang memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perjanjian. Menurut beliau "Suatu perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal."⁴⁰

Sedangkan menurut Wiryono Prodjodikoro "suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak,

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung 1981, hlm.11.

⁴⁰ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.12, PT. Intermedia, Jakarta, 1990, hlm 1



dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴¹ Pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh seorang ahli hukum lainnya, yaitu M. Yahya Harahap, yang mengemukakan bahwa perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”⁴²

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan unsur-unsur perjanjian adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kaidah hukum perjanjian, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.
- b. Adanya subyek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam perjanjian.
- c. Adanya prestasi, yaitu obyek dari perjanjian. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.
- d. Adanya kata sepakat diantara para pihak dalam perjanjian.
- e. Adanya akibat hukum yang timbul dari perjanjian berupa hak dan kewajiban.

Perjanjian yang merupakan salah satu sumber perikatan, dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu :

- a. Perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan hak saja pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain, contoh dari perjanjian ini adalah hibah dimana pihak yang memberi hibah wajib melaksanakan pemberian benda

⁴¹ *Ibid*, hlm 11

⁴² Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 6



untuk menerima pemberian hibah tersebut tanpa mempunyai kewajiban seperti misalnya melakukan pembayaran.

- b. Perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban sebagai imbalannya terhadap masing-masing pihak, contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian sewa menyewa, dimana dalam perjanjian ini pemberi sewa wajib memberikan hal yang dapat diperjanjikan untuk disewakan dan berhak menerima pembayarannya sedangkan penyewa sebaliknya.

B. Asas-asas Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat asas-asas yang menjadi landasan suatu perjanjian, asas-asas dalam perjanjian tersebut bersumber dari KUHPerdata dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Asas kebebasan berkontrak

Yang dimaksud asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk menentukan bentuk, isi serta jenis pekerjaan yang diadakan. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Asas kebebasan berkontrak menandakan perjanjian ini sesuai dengan sifat hukum perjanjian yang terbuka, walaupun demikian batasannya diatur dalam Pasal 1337 KUH Pdt, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

- b. Asas Konsensualisme



Dalam hukum perjanjian beralku suatu asas konsensualitas, berasal dari kata “*consensus*” yang artinya sepakat. Asas konsensualisme adalah suatu asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi (ada) sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak.

Asas konsensualisme ini hanya berhubungan dengan terjadinya perjanjian. Maksudnya perjanjian dinyatakan telah ada dan terjadi bila tercapai suatu kata sepakat antara kedua belah pihak, sehingga tidak diperlukan lagi suatu formalitas tertentu.

Asas konsensualisme inipun dapat dapat disimpulkan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi “untuk sahny perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat”:

- 1). Sepakat mereka yang mengikat diri ;
- 2). Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian ;
- 3). Suatu hal tertentu ;
- 4). Sebab yang halal.

b. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, Asas *Pacta*

Sunt Servanda adalah asas yang berisikan bahwa setiap perjanjian yang telah diakan secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.

c. Asas Obligatoir

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat pihak-pihak tersebut baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan



hak milik (*owner ship*). Hak milik baru pindah bila dilakukan perjanjian yang bersifat kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) yang melalui penyerahan.

d. Asas Itikad Baik

Asas ini menyatakan perjanjian yang dibuat itu harus dilaksanakan dengan itikad baik tanpa ada paksaan, penipuan dan kekhilafan, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara “Persetujuan-persetujuan harus dilakukan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Asas itikad baik dalam pelaksanaannya dibedakan :

- 1). Yang bersifat subyektif: dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, yaitu apa yang terletak dalam sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum
- 2). Yang bersifat obyektif : dapat diartikan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan, kesusilaan dan keadilan.⁴³

e. Asas Personalitas

Asas ini mengandung arti bahwa setiap perjanjian mengikat bagi mereka yang membuatnya, dan segala konsekuensinya harus ditanggung oleh para pihak terhadap segala kemungkinan terjadi terhadap perjanjian tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Asas ini diatur dalam ketentuan Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi “Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri.”

⁴³ Salim H.S, *Hukum Kontrak ‘Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak’*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, him 14



Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.⁴⁴

Secara spesifik Pasal 1315 ini menunjuk kepada kapasitas atau kewenangan dalam bertindak sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, yang memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dengan kapasitas kewenangannya tersebut, sebagai subyek hukum pribadi yang mandiri, akan mengikat diri pribadi tersebut, dan dalam lapangan perikatan, mengikat seluruh harta kekayaan yang dimiliki olehnya secara pribadi.

C. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam Pasal 1320 KUHPdata, untuk membuat sahnya suatu perjanjian itu memerlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

a. Kata Sepakat

Kata sepakat adalah penyesuaian kehendak, dimana masing-masing pihak saling menyesuaikan kehendaknya untuk membuat suatu perjanjian, sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dimana tidak ada paksaan, kekhilafan atau penipuan, sehingga menimbulkan kata sepakat. Kesepakatan dalam perjanjian tidak akan menimbulkan masalah apabila kedua belah pihak pada satu waktu secara bersama-sama disuatu tempat mencapai suatu persetujuan kehendak.⁴⁵

b. Kecakapan untuk membuat undang-undang

⁴⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 15

⁴⁵ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet.3, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm 57



Cakap yang dimaksud dalam Pasal 1329 KUHPdata adalah setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali jika ia oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Dalam KUHPdata tidak disebutkan secara jelas apa kriteria cakap tersebut tetapi dapat disimpulkan yang dimaksudkan dengan seseorang harus cakap dalam membuat perjanjian, adalah orang yang membuat perjanjian tersebut menyadari betul dan bertanggung jawab terhadap perjanjian yang dibuatnya.

Pasal 1330 KUHPdata mengatakan tak cakap untuk membuat persetujuan orang belum dewasa, dibawah pengampuan dan orang yang bersuami, dalam hal ditetapkan undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu. Dari sini bisa ditafsirkan secara terbalik, bahwa orang yang cakap itu adalah sudah dewasa dan orang yang tidak berada dibawah pengampuan, maksudnya orang tersebut mempunyai pikiran yang sehat.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu Perjanjian harus mempunyai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan itu jelas, baik hak dan kewajibannya, maupun mengenai obyek yang diperjanjikan. Mengenai objek yang diperjanjikan, haruslah memenuhi syarat dalam Pasal 1322 KUH Pdt, yaitu barang yang diperdagangkan, atau paling tidak dapat ditentukan jenisnya menurut Pasal 1333 ayat (1) KUH Pdt, sedangkan mengenai quantity atau jumlahnya tidak tentu, asal saja pada saat nantinya jumlah barang tersebut dapat ditentukan.

d. Suatu Sebab Yang Halal



Dalam Pasal 1334 KUH Pdt menyebutkan bahwa perjanjian tanpa sebab, sebab palsu dan sebab tak halal adalah batal demi hukum, dan oleh karena itu dari semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Tiap-tiap perjanjian yang dibuat tersebut akan sah, apabila telah memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Apabila salah satu syarat atau lebih syarat itu tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak akan sah, sehingga akibat-akibatnya pun sebagaimana yang dimaksud tidak terjadi pula.

Syarat-syarat tersebut di atas dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1). Syarat Subyektif, yakni syarat yang melekat pada subyek pembuat perjanjian, yakni adanya kesepakatan dan kecakapan (*bekwaamheid*) para pihak untuk melakukan sikap tindak hukum. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalannya oleh ke pengadilan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.
- 2). Syarat Obyektif, yakni syarat yang melekat pada obyek perjanjian itu sendiri yakni adanya suatu hal yang jelas tentang yang diperjanjikan dan bahwa isi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, sedangkan Pasal 1338 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian yang sah mengikat para pihak bagaikan undang-undang sehingga mesti mereka taati (*pacta Sun Servanda*). Jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat batal menjadi hukum atau dapat dikatakan secara hukum tidak pernah ada.

Kedua syarat tersebut di atas, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif, harus dibedakan, karena hal ini menyangkut masalah batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis Penelitian

Merujuk kepada latar belakang serta perumusan masalah yang diuraikan di atas, jenis penelitian Tesis dengan judul Kecakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Selaku Subyek Hukum Menurut Persepektif Hukum Perdata Indonesia ini menggunakan metode preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada dengan berpedoman pada penelitian kepustakaan (*library research*), guna pengumpulan bahan tentang konsep-konsep, asas-asas dan teori-teori hukum dari literatur-literatur seperti buku, jurnal, artikel dan perundang-undangan dengan bertitik tolak pada analisis terhadap KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam konsep kecakapan bertindak seorang penyandang disabilitas autisme selaku subyek hukum dalam menjalankan kewenangan hukum yang dimilikinya.

1.2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini didasari pada 2 (dua) pendekatan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu KUHPerdata dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi hak-hak dan kewajiban penyandang disabilitas khususnya disabilitas autisme dan yang kedua Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) terkait mengenai konsep atau teori kecakapan bertindak yang terkandung dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengenai Kepastian Hukum bagi penyandang disabilitas autisme selaku subyek hukum dalam menjalankan kewenangan hukum yang dimilikinya.

1.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis yakni :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- iv. Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

b. Bahan hukum Sekunder

Semua dokumen atau naskah akademis yang dapat menjadi sumber informasi mengenai pengertian, ciri-ciri autis dan perbedaan antara disabilitas mental dengan autisme yang bersumber dari buku-buku, jurnal, hasil seminar atau makalah-makalah dari para pakar hukum, serta sumber-sumber lain yakni internet yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan yang dibahas.

1.4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder di dapat melalui penelitian kepustakaan atau yang lebih dikenal dengan studi kepustakaan. Peneliti melakukan studi keperustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang terdapat dalam buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, hasil seminar, dan sumber-sumber lain yang terkait dengan masalah yang dibahas





dalam Tesis ini.

1.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan, dianalisis dengan metode interpretasi. Metode interpretasi digunakan sebagai sarana atau alat untuk menganalisis data, yaitu menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan cara menguraikan makna kata atau istilah menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya dan terhadap norma-norma yang kabur. Interpretasi sistematis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan peraturan hukum atau undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum yang dihubungkan dengan teori yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Kerangka acuan yang digunakan adalah pengertian dasar dalam sistem hukum. Pengertian-Pengertian dasar tersebut adalah subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Pengertian-pengertian ini yang akan digunakan oleh Peneliti untuk menemukan konsep-konsep yang terbentuk dari permasalahan hukum yang ada sehingga dapat mengambil kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan hukum yang terjadi.

1.6. Defenisi

1. Kecakapan Bertindak

Orang-orang yang dianggap cakap menurut hukum, yaitu : Orang yang telah dewasa dan tidak yang ditaruh di bawah pengampuan.

2. Penyandang Disabilitas

Adalah suatu gambaran dari seseorang dimana orang tersebut mempunyai



hambatan dan/atau halangan dalam menjalankan aktivitas dalam kesehariannya, karena mengalami atau menyandang kekurangan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

3. Subyek Hukum

Setiap makhluk yang memiliki, memperoleh dan mempergunakan hak-haknya dan kewajiban-kewajibannya dalam hukum berakal serta mempunyai kehendak yang bebas

4. Hukum Perdata

Hukum perdata adalah suatu norma hukum yang mengatur hubungan hukum antar pribadi dengan pribadi atau pribadi dengan badan hukum atau juga badan hukum dengan badan hukum dimana yang diatur adalah hubungan hukum yang melindungi kepentingan orang atau badan hukum tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis Mengenai Konsep dan Kriteria Kekacakapan Bertindak Bagi Penyandang Disabilitas Autisme.

A. Penyandang Disabilitas Sebagai Subyek Hukum

Seseorang menyandang cacat bisa sejak dilahirkan atau karena kondisi kesehatannya atau bisa juga karena kecelakaan. Tetapi biar bagaimanapun juga

seorang yang cacat tetaplah seorang manusia selaku subyek hukum. Subekti mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang (di dalam hukum), adalah pembawa hak atau subyek di dalam hukum, sedangkan Tan Thong Kie menyatakan bahwa "orang adalah setiap makhluk yang berhak mempunyai hak dan kewajiban (tiap subyek hukum), sementara Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa orang adalah subyek hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum.⁴⁶

Berdasarkan teori fiksi (Pasal 2 KUHPerduta), setiap bayi yang belum dilahirkan telah memiliki hak sebagai subyek hukum dan memiliki kewenangan hukum sampai ketika dia dilahirkan, tidak dijelaskan apakah bayi tersebut adalah subyek hukum yang normal atau yang menyandang disabilitas. Artinya bahwa seluruh manusia (baik normal atau yang menyandang disabilitas) pada prinsipnya telah menjadi subyek hukum dan

⁴⁶ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Orang dan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, Hal 24



memiliki kewenangan, tetapi bukan berarti dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara langsung, maksudnya adalah bahwa seorang memiliki kewenangan, namun tidak semua memiliki kecakapan sehingga dengan kondisi tertentu perbuatan hukumnya diwakili oleh subyek hukum lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

UU Penyandang Disabilitas hadir sebagai pengganti UU Penyandang Cacat. Cara pandang UU Penyandang Cacat berbeda dengan UU Penyandang Disabilitas dalam memperlakukan orang yang berkebutuhan khusus (penyandang disabilitas). UU Penyandang Cacat memandang seorang berkebutuhan khusus dari pendekatan medis, bahwa seorang yang berkebutuhan khusus adalah seorang yang tidak mampu. Sedangkan UU Penyandang Disabilitas menggunakan pendekatan sosial bahwa seorang yang berkebutuhan khusus adalah seorang yang mengalami hambatan.

Tujuan lahirnya UU Penyandang Disabilitas adalah untuk mengubah sikap dan pendekatan bagi para penyandang disabilitas, dimana UU Penyandang Disabilitas adalah harapan akan perubahan cara pandang, dari cara pandang yang lama yang melihat penyandang disabilitas sebagai "objek" amal dan perlindungan sosial kepada cara pandang baru yang melihat penyandang disabilitas sebagai "subjek" yang memiliki hak, yang mampu mengklaim hak-haknya, dan mampu membuat keputusan untuk kehidupan mereka secara merdeka berdasarkan kesadaran sendiri, serta menjadi anggota masyarakat secara aktif.

UU Penyandang Disabilitas merupakan suatu kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas, guna memberikan kesempatan yang setara dan untuk memerangi pemisahan, pelembagaan dan pengecualian bagi



para penyandang disabilitas sebagai bentuk diskriminasi kecacatan yang khas.

Dengan diundangkannya UU Penyandang Disabilitas, pertanyaan dan permasalahan yang selama ini mengemuka tentang hak-hak penyandang disabilitas telah selesai, bahwa Penyandang Disabilitas adalah subyek hukum yang sama dengan manusia dan karenanya memiliki kewenangan secara hukum.

Di dalam UU Penyandang Disabilitas khususnya di Pasal 9 yang berisi tentang Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas.

Dikatakan bahwa hak-hak seorang yang menyandang disabilitas meliputi hak :

- a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik;
- h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.



Dari isi Pasal 9 huruf (b) UU Penyandang Disabilitas di atas, dapat dikatakan bahwa dahulu seorang penyandang disabilitas belum diakui sebagai subyek hukum. Namun dengan adanya ketentuan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 9 huruf (b) tersebut di atas, seorang penyandang disabilitas adalah subyek hukum yang sama dengan manusia yang normal pada umumnya oleh karena itu menurut undang-undang, stigmatisasi yang selama ini tercipta bahwa seorang penyandang disabilitas adalah orang yang dianggap tidak mampu berbuat sesuatu, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain telah gugur. Hadirnya ketentuan ini menggambarkan bahwa UU Penyandang Disabilitas hadir bukan hanya dalam hal pemenuhan hak yang meliputi pemenuhan hidup akan infrastruktur yang layak, pengakuan akan kesetaraan dalam pendidikan dan kesehatan, tetapi lebih menyentuh kepada personal pribadi yang paling hakiki atau hak-hak yang paling dasar bagi para penyandang disabilitas sebagai manusia yang utuh di dalam memiliki dan menjalankan hak-hak sipilnya atau hak keperdataannya. Jadi dengan diakuinya para penyandang disabilitas sebagai subyek hukum, maka UU Penyandang Disabilitas telah merobek tabir atau stigma yang selama ini melekat dan memberikan makna yang baru bahwa seorang penyandang disabilitas adalah memiliki kewenangan hukum yang sama dengan manusia yang lainnya sebagai subyek hukum yang layak (cakap bertindak) di hadapan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang dimaksud dengan doktrin yang menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya cakap untuk bertindak, kecuali undang-undang menentukan lain.⁴⁷

⁴⁷Doktrin ini muncul sebagaimana apa yang tercantum di dalam Pasal 1329 KUHPerduta yang menyatakan “tiap-tiap orang berwenang membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk itu”.



Apeldoorn menyatakan bahwa subyek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki atau mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam istilah bahasa Belanda disebut dengan *persoonlijkheid* (kewenangan hukum). Namun dalam menjalankan kewenangan hukum tersebut haruslah didukung dengan kecakapan sehingga dapat menjadi pendukung subyek hukum yang diberikan oleh hukum obyektif.⁴⁸

Sebagai subyek hukum yang diakui, penyandang disabilitas pada saat ini adalah sama dengan manusia yang normal, sama-sama memiliki kewenangan dan dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana manusia yang lain serta memiliki hak-hak yang sama, yang diatur di dalam UU Penyandang Disabilitas. Sebagai subyek hukum yang sama, melekat pula hak-hak yang paling kodrati dalam UU Penyandang Disabilitas, hak-hak tersebut kini diatur di dalam UU Penyandang Disabilitas yang meliputi Hak Privasi (Pasal 8) dan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum (Pasal 9). Hak-hak kodrati tersebut adalah hak yang paling dasar yang dimiliki manusia selaku subyek hukum karena di dalam hak privasi terdapat pengakuan sebagai manusia pribadi dan perlindungan yang sama sesuai martabat manusia dan dapat membentuk keluarga dan memiliki keturunan. Sedangkan di dalam Hak keadilan dan perlindungan hukum terdapat hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum dan diakui sebagai subyek hukum, memiliki dan mewarisi harta dan mengatur keuangan atau menunjuk orang lain untuk mewakili kepentingannya. Karenanya sebagai subyek hukum seorang penyandang disabilitas juga memiliki kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum sepanjang dia adalah subyek hukum yang cakap

⁴⁸ L.J.van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hal 203



menurut undang-undang. Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus, yang dipunyai oleh persoon tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu.⁴⁹ Jika seorang dinyatakan cakap bertindak menurut hukum, hukum juga menentukan seorang yang dianggap tidak cakap bertindak menurut hukum.

B. Konsep Kecakapan Bertindak Menurut Hukum Perdata Dan UU Penyandang Disabilitas

Konsep dan defenisi tentang kecakapan tidak diuraikan secara tegas di dalam KUHPerdata. Tidak ada klasifikasi tentang seorang yang cakap dalam hukum, yang ada hanya tentang ketidakcakapan. Konsep kecakapan bertindak tertuang di dalam Buku III Pasal 1330 KUHPerdata, dikatakan bahwa “yang tak cakap membuat persetujuan adalah mereka yang belum dewasa dan dibawah pengampuan, serta orang-orang perempuan yang terikat perkawinan”.⁵⁰

Parameter yang digunakan untuk menilai konsep cakap adalah kebalikan dari apa yang dikatakan Pasal 1330 KUPerdata, yaitu bahwa seorang cakap adalah yang dapat membuat persetujuan dengan kriteria telah dewasa (berdasarkan umurnya) dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa konsep kecakapan dalam bertindak adalah kecakapan dalam membuat suatu perbuatan hukum persetujuan (perjanjian) dengan kriteria yang dianggap cakap menurut KUHPerdata adalah

⁴⁹ J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I, Persoon Alamiah*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, Hal. 56.

⁵⁰ ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata telah dihapus sebagian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, tanggal 5 September 1963 yang mencabut beberapa pasal KUHPerdata di antaranya Pasal 108 dan 110 KUHPerdata, sejak dicabutnya pasal 108 dan 110 KUHPerdata oleh Surat Edaran Mahkamah Agung di atas maka istri adalah cakap bertindak dalam hukum.



umur yang dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampunan.

Dewasa menurut Pasal 330 KUHPerdara adalah 21 tahun.

Menurut Pasal 330 Jo 330 KUHPerdara umur adalah salah satu parameter yang digunakan sebagai syarat bagi subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap bertindak. Salah satu contoh bentuk kewenangan bertindak berdasarkan batasan umur adalah kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum perkawinan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Klasifikasi umur dewasa menurut UU Perkawinan adalah “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun”

Jadi baik dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan usia menentukan kecakapan seseorang. Dalam beberapa kondisi, seseorang yang mencapai umur tertentu memiliki kewenangan bertindak dan juga memiliki kecakapan. Namun tidak berarti, bahwa setiap yang memiliki kewenangan bertindak pasti cakap dalam hukum, atau setiap yang cakap dalam hukum pasti memiliki kewenangan bertindak. Umur dalam peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk menentukan kewenangan bertindak sangatlah bervariasi. Umur yang digunakan untuk menentukan kecakapan dalam arti luas sangat dipengaruhi oleh terminologi “dewasa”.⁵¹ Mengenai batasan usia dewasa tersebar di beberapa undang-undang dan juga berbeda-beda, salah satu dari sekian undang-undang yang mencantumkan mengenai batasan usia dewasa adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

⁵¹. Pasal 1330 KUHPerdara tidak menentukan umur tertentu, tetapi merujuk pada terminology dewasa yang oleh Pasal KUHPerdara ditetapkan bahwa dewasa adalah yang telah mencapai umur tertentu (21 tahun).

Tabel : Batasan Usia Dewasa

Dasar Hukum	Pasal
KUHPerdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>)	Pasal 330 • 21 Tahun
UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Pasal 47 • 18 tahun.
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 1 angka 26 • 18 tahun
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Pasal 1 angka 8 • 18 tahun
UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris	Pasal 39 ayat (1) huruf (a) • 18 tahun
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka 5 • 18 tahun
UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 ayat (1) • 18 (delapan belas) tahun
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Pasal 1 angka 5 • 18 (delapan belas) tahun

Di dalam prakteknya batasan usia dewasa yang sering digunakan adalah sebagaimana yang terdapat di dalam KUHPerdata, yaitu 21 tahun.

Istilah “kecakapan” dan “kewenangan” dalam hukum mempunyai arti dan peranan yang sangat berbeda. Kewenangan Hukum (*rechtsbevoegdheid*) adalah kewenangan untuk menjadi pendukung (mempunyai) hak dan kewajiban dalam hukum.⁵² Kewenangan bertindak (*handelingsbevoegdheid*) adalah kewenangan khusus yang dipunyai oleh person tertentu, untuk melakukan tindakan hukum (atau tindakan-tindakan hukum) tertentu.⁵³ Konsep

⁵² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cetakan XXXIV, Jakarta, PT. Intermasa, 2010. Hal 20

⁵³ J. Satrio, *Hukum Pribadi, Bagian I, Person Alamiah*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999. Hal. 56.



tentang kecakapan dan kewenangan bertindak dalam hukum dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kecakapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut adalah :

1. Faktor psikologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi rohani dan mental.
2. Faktor fisiologis adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik atau keadaan jasmani, dan
3. Faktor lingkungan adalah faktor yang berpengaruh pada kehidupan seseorang dalam proses perkembangannya. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3 yaitu yang bersifat fisik, kimiawi dan biologis.

Dalam praktik tidak mudah membuat batas antara kewenangan bertindak dan kecakapan, meski keduanya memiliki ranahnya sendiri. Yang membedakan antara subyek hukum yang cakap dan subyek hukum yang tidak cakap adalah berkaitan dengan pemenuhan tanggung jawab. Bahwa subyek hukum yang tidak cakap tidak dapat dikenakan tanggung jawab secara langsung namun melalui pengampu atau *curatele* nya. Pengampuan atau *curatele* adalah lawan kata dari pendewasaan (*handlichting*), dalam hal ini terjadi jika ada seorang yang dewasa (*meerderjaring*) yang karena keadaan-keadaan mental dan fisiknya tidak sempurna, maka seorang yang dewasa tersebut diberi kedudukan yang sama dengan anak yang belum dewasa.⁵⁴

Di dalam UU Penyandang Disabilitas juga diatur mengenai kecakapan bertindak. Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas mengatakan bahwa "Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap

⁵⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rech)*, (Surabaya : Airlangga University Press, 1991), hal 237.



berdasarkan penetapan pengadilan negeri”. Konsep kecakapan dalam UU Penyandang Disabilitas sama dengan KUHPPerdata. Konsep kecakapan bertindak di UU Penyandang Disabilitas adalah interpretasi dari ketidakcakapan, bahwa yang dimaksud dengan “tidak cakap” antara lain orang yang belum dewasa dan/atau dibawah pengampuan (penjelasan pasal 32 UU Penyandang Disabilitas). Karena memiliki konsep yang sama dengan KUHPPerdata, maka kriteria kecakapan bertindak bagi para penyandang disabilitas dalam UU Penyandang Disabilitas juga sama dengan KUHPPerdata, bahwa seorang penyandang disabilitas yang cakap adalah yang berusia dewasa dan tidak ditaruh dibawah pengampuan. Yang berbeda adalah UU Penyandang Disabilitas tidak mengatur dengan tegas berapa batasan usia dewasa, apakah sebagaimana yang terdapat di dalam KUHPPerdata yaitu usia 21 tahun atau sama sekali berbeda. Umumnya 21 tahun adalah usia matang agar seorang dikatakan dewasa.

Penjelasan Pasal 32 tersebut juga dapat disimpulkan dan ditafsirkan bahwa bagi seorang penyandang disabilitas yang memenuhi standart usia dewasa berdasarkan Undang-Undang dan tidak dibawah pengampuan, adalah seorang yang cakap bertindak di dalam hukum sehingga dapat melakukan perbuatan hukum.

Dengan diakuinya seorang penyandang disabilitas sebagai subyek hukum sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Penyandang Disabilitas, maka setiap orang atau semua orang yang menyandang disabilitas adalah subyek hukum yang dapat bertindak secara hukum kecuali yang oleh Undang-Undang dikatakan tidak cakap karena batasan usia kedewasaan dan



berada di bawah pengampunan karena berada dalam keadaan sakit ingatan atau gila dan tidak mampu mengurus dirinya sendiri karena boros disamakan dengan orang yang belum dewasa.

Yang menjadi persoalan adalah, di dalam UU Penyandang Disabilitas terdapat berbagai ragam penyandang disabilitas diantaranya, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental dan disabilitas sensorik. Menurut UU Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas autisme adalah seorang yang dianggap menyandang disabilitas mental, oleh karenanya autisme dipersamakan dengan skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Meskipun demikian, penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf (c) mengatakan bahwa autisme adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial. Jadi secara tidak langsung UU Penyandang Disabilitas memberikan pengertian yang berbeda antara autisme dengan penyandang disabilitas mental pada umumnya karena autisme adalah disabilitas perkembangan yang mempunyai pengaruh pada kemampuan interaksi sosial.

Dengan dimasukkannya autisme ke dalam kategori penyandang disabilitas mental tentunya dapat saja menimbulkan kesesatan penafsiran bahwasanya seorang dengan autisme adalah sama dengan seorang penyandang disabilitas mental pada umumnya dan bisa dianggap seorang yang terganggu jiwanya, padahal autisme yang di dalam dunia kedokteran disebut sebagai *Autism Spectrum Disorder* (ASD), adalah gangguan perkembangan saraf yang terjadi pada otak yang menyebabkan otak tidak dapat



berfungsi secara normal.⁵⁵ Sedangkan di dalam sub 2.2 Tinjauan Umum

Penyandang Disabilitas Mental Hasil Penulisan Thesis ini, penulis telah menguraikan bahwa skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian adalah merupakan gangguan kejiwaan yang di dalam Pasal 433 KUHPerdara ditafsirkan dapat ditempatkan di bawah pengampunan.

Disatu sisi UU Penyandang Disabilitas telah memberikan suatu kepastian hukum mengenai konsep ketidakcakapan bertindak dan apa yang menjadi kriteria daripada ketidakcakapan. Dengan adanya ketentuan dimaksud, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 32 dan penjelasannya, telah memberikan gambaran yang utuh, bahwasanya para penyandang disabilitas adalah seorang yang memiliki wewenang di dalam melakukan perbuatan hukum, namun belum tentu cakap

⁵⁵ 50 (limapuluh persen) autisme disebabkan oleh kelainan kromosom saat penyusunan otak. Pada anak penyandang autisme, wilayah otak yang disebut *frontal cortex* yang terdiri atas *prefrontal cortex* dan *temporal cortex* tidak dapat berfungsi secara sempurna. Kelainan ini menyebabkan otak tidak dapat memberi perintah terkait ekspresi, emosi, dan interaksi sosial. Perintah tersebut ada di bagian *frontal cortex*. *Frontal cortex* memiliki bagian *prefrontal cortex* yang merupakan pusat kognitif. Bagian ini memiliki fungsi eksekutif terkait emosi yang ditampilkan. Bagian ini juga berperan dalam penilaian, kreativitas, dan berbicara. Sedangkan bagiak *lobus temporal pada* otak menjalankan fungsi mendengar, penguasaan bahasa, dan interpretasi suara. Otak anak penyandang autisme juga bermasalah pada wilayah *fusi form*. Bagian ini berfungsi untuk mengenali wajah. Pada penyandang autis fusi form tidak merespon ketika ditunjukkan gambar wajah. "Bagian fusi form ada pada anak autis, namun tidak bekerja. Otak seseorang dengan dan tanpa autis juga berbeda secara kimiawi. Hal ini dibuktikan penelitian yang dilakukan Prof. Daniel Geschwind dari University of California, Los Angeles. Penelitian itu menunjukkan, bagian prefrontal dan temporal pada autis menghasilkan protein yang sama. Pola ini, menurut Geschwind tampak pada penderita autis. Padahal pada otak tanpa autis, tiap bagian dikendalikan susunan gen yang berbeda. Susunan gen tersebut akan menghasilkan protein yang berbeda. Namun hal tersebut tidak ditemukan pada penyandang autisme. Penelitian yang digagas Geschwind diadakan di Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Sampel penelitian adalah 19 otak dengan dan 17 otak tanpa autis. Dari hasil perbandingan terungkap, ada sekitar 209 gen terkait cara kerja dan komunikasi sel otak bekerja dalam tingkat yang lebih rendah dibanding yang tanpa autis. Sementara 235 gen yang berhubungan dengan daya tahan dan respon luka diekspresikan dengan lebih kuat. Riset lainnya menunjukkan, otak penyandang autisme juga memiliki badan sel saraf (neuron) lebih banyak 67 persen di bagian prefrontal kortek, dibanding yang tanpa autis. Jumlah total sel neuron penyandang autisme adalah sekitar 1,9 milyar, sedangkan non autisme 1,7 milyar. Akibatnya, bobot otak penyandang autis cenderung lebih berat. Hal ini mengindikasikan adanya keadaan abnormal. Bisa potensi koneksi yang meningkat, atau justru sebaliknya," kata peneliti Dr. Eric Courchesne, Director of the National Institute of Health-University of California-San Diego School of Medicine Autism Center of Excellence. Penelitian dilakukan pada tujuh otak anak tanpa autis, dan enam otak anak dengan autis. Lihat <https://klinikautis.com/2011/10/24/gangguan-struktur-dan-fungsi-otak-penderita-autism/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2018, jam 17,48 WIB.



dalam bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Seorang yang cakap selain berdasarkan usia adalah sedang tidak ditaruhnya orang tersebut di bawah pengampuan.

Satrio mengatakan bahwa pengampuan tidak pernah terjadi demi hukum, tetapi didasarkan atas permohonan (Pasal 434 s/d 445 KUHPerdara) dan ia baru mulai berlaku sejak ada ketetapan pengadilan mengenai hal itu (pasal 446 KUHPerdara).⁵⁶ Beliau juga mengatakan bahwa Undang-Undang berangkat dari anggapan, bahwa semua orang yang terganggu jiwanya, lemah akalunya dan pemboros berada dibawah pengampuan (atau paling tidak suatu ketika akan berada dibawah pengampuan).⁵⁷

Seorang penyandang disabilitas autisme bisa saja ditafsirkan atau distigmakan tidak cakap jika merujuk kepada ketentuan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas karena autisme adalah penyandang disabilitas mental. Kenyataannya autisme dan disabilitas mental berbeda, baik dalam hal klasifikasi maupun dalam penanganan. Seorang yang menyandang disabilitas mental harus diobati, tetapi penanganan seorang penyandang disabilitas autisme adalah terapi dan dapat disembuhkan.⁵⁸ lagi pula tidak semua penyandang disabilitas autisme itu intelektualnya dibawah rata-rata, diantaranya bahkan memiliki intelektualitas di atas rata-rata manusia normal.

⁵⁶ Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992, Hal 282

⁵⁷ Ibid. Hal 282

⁵⁸ Autisme merupakan gangguan, autisme jelas harus diterapi dengan tujuan memperoleh perbaikan keadaan sehingga akhirnya seorang yang menyandang autisme bisa terbebas sama sekali dari gangguan tadi. Dengan demikian tak ada kesimpulan lain yang bisa diperoleh selain bahwa : Autisme memang dapat diterapi atau dengan pernyataan yang lebih jelas bahwa Autisme dapat disembuhkan, alias benar-benar mencapai keadaan sembuh. Lihat, Kresno Mulyadi dan Rudi Sutadi, *Autism is Curable, benar Autisme dapat Disembuhkan*, (Jakarta: Elex Media Computindo, 2014), hlm 2



Persamaan konsep kecakapan bertindak dalam UU Penyandang disabilitas dan KUHPerdata menimbulkan kontradiksi dengan semangat UU Penyandang

Disabilitas terlebih ditempatkannya seorang penyandang disabilitas autisme sebagai penyandang disabilitas mental. Bahwa autisme adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial, dengan kata lain autisme adalah berbeda dengan disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian yang mengalami gangguan jiwa atau bisa disebut gila. Dengan menempatkan autisme ke dalam disabilitas mental dapat menyebabkan seorang autisme adalah seorang yang harus berada dibawah pengampuan. Dan salah satu kriteria seorang yang tidak cakap menurut UU Penyandang Disabilitas yang diadopsi dari KUHPerdata adalah bahwa yang tidak cakap itu adalah orang yang berada di bawah pengampuan.

Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas mengatur ketentuan untuk dinyatakan tidak cakupnya seorang penyandang disabilitas yang di dasarkan penetapan pengadilan negeri yang harus melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diajukan melalui permohonan kepada pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib menghadirkan atau melampirkan bukti dari dokter, psikolog, dan/atau psikiater.



3. Keluarga Penyandang Disabilitas berhak menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh pengadilan negeri.

4. Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas wajib mendapat penetapan dari pengadilan negeri.”

Prosedural permohonan penetapan pengadilan untuk dinyatakan tidak cakupnya seorang penyandang disabilitas menurut Pasal 33 UU Penyandang Disabilitas tersebut di atas hampir memiliki kesamaan prosedural untuk dilakukannya permohonan agar seseorang di tempatkan dibawah pengampuan.

Untuk memohon agar seorang di tempatkan di bawah pengampuan harus memiliki alasan yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 433 KUHPdata, sakit ingatan (gila), dungu, dan mata gelap, lemah kekuatan jiwa (pikiran) dan boros. Menurut

Tan Thong Kie:⁵⁹

1. Undang-undang menyebut tiga kata sebagai alasan untuk meminta seseorang ditempatkan dibawah pengampuan. Secara yuridis tidak ada perbedaan dalam hal proses, prosedur dan akibatnya. Hanya dalam hal ada orang mata gelap dan keluarganya tidak bertindak atau tinggal diam, maka jaksa dapat menuntut ditempatkannya seorang dibawah pengampuan. Sakit ingatan yang dimaksud harus terus menerus.

⁵⁹ Tan Thong Kie, *studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013. Hal 41



2. Lemah kekuatan jiwa. Kata-kata dalam BW adalah *zwakheid van vermogens* (Pasal 433 ayat 3); terjemahan kata-kata tersebut adalah "kelemahan tenaga", namun maksud pembuat undang-undang bukanlah "kelemahan tenaga fisik" tetapi "kelemahan pikiran" dan karenanya diterjemahkan oleh Prof Subekti menurut arti yang sebenarnya. Contohnya adalah terlalu lanjut umur, sakit keras dan cacat.

3. Pemborosan adalah pengeluaran luar biasa serta menghabiskan kekayaan secara tidak bertanggung jawab.

Pengajuan permohonan agar seorang ditempatkan di bawah pengampuan dilakukan dalam hal : (a) Penyakit gila adalah setiap keluarga sedarah dan suami/istri; (b) Pemborosan adalah setiap keluarga sedarah garis lurus dan samping sampai dengan derajat ke empat, suami, dan istri; (c) Lemah pikiran adalah oleh orangnya sendiri.⁶⁰

Mengacu kepada ketentuan Pasal 33 Penyandang Disabilitas, pendapat Tan Thong Kie dan Subekti tersebut di atas, prosedur pengajuan ketidakcakapan yang dimaksud Pasal 32 Penyandang Disabilitas adalah dapat dikatakan hampir sama dengan prosedur permohonan dibawah pengampuan bagi penyandang disabilitas. Pengampuan dilakukan lewat prosedur.⁶¹

1. Pengajuan permohonan dengan menyebutkan fakta yang membuktikan perlunya pengampuan;
2. Pertimbangan hakim dan mendengar keluarga sedarah atau semenda;
3. Pemberitahuan resmi kepada calon curandus;

⁶⁰ Ibid. Hal 42

⁶¹ Ibid. Hal 42



4. Tanya jawab dengan calon curandus;
5. Keputusan hakim dalam rapat terbuka;
6. Pengangkatan seorang kurator (pengampu) setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

Baik permohonan ketidakcakapan seseorang penyandang disabilitas dan permohonan dibawah pengampuan menimbulkan efek hukum yang sama, yaitu ketidakcakapan. Lalu apakah konsep dan kriteria Kecakapan Bertindak bagi seorang yang dianggap normal dan seorang yang dianggap penyandang disabilitas khususnya disabilitas autisme memiliki konsep dan kriteria yang sama. Menurut ketentuan umum yang selama ini diakui secara hukum, khususnya hukum perdata yang diakui di Indonesia, seorang yang cakap adalah seorang yang dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan sementara kebalikannya adalah orang yang tidak cakap. Menurut UU Penyandang Disabilitas seorang penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum dan interpretasi dari Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas adalah bahwa penyandang disabilitas khususnya autisme adalah cakap bertindak secara hukum. Akan tetapi dengan menempatkan penyandang disabilitas autisme sebagai penyandang disabilitas mental adalah hal yang mengakibatkan atau menimbulkan penafsiran bahwa seorang autisme adalah orang yang sama dengan orang gila dan lemah akal pikirannya, padahal tidak semuanya penyandang disabilitas autisme itu mengidap retardasi mental yang memiliki IQ di bawah normal. Apalagi jika kita mengacu kepada pendapat Subekti yang menyatakan bahwa seorang yang lemah jiwa yang dimaksud Pasal 433 ayat 3 KUHPperdata adalah seorang yang cacat, padahal istilah cacat berkonotasi negatif dan telah diubah menjadi disabilitas.



C. Kepastian Hukum Tentang Konsep Kecakapan Bertindak Yang Berlaku Bagi Penyandang Disabilitas Autisme.

Sangat sulit untuk dapat menentukan kecakapan secara nyata yang melekat pada seorang individu, mengingat kondisi masing-masing individu berbeda, dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologis, fisiologis, dan juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Namun demikian, guna memberikan kepastian hukum, haruslah ditetapkan suatu standar yang digunakan untuk menilai batasan kecakapan khususnya bagi penyandang disabilitas autisme pasca diundangkannya UU Penyandang Disabilitas. Apa yang disebut cakap menurut KUHPerdara adalah lawan atau kebalikan dari tidak cakap sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 1330 KUHPerdara. UU Penyandang Disabilitas juga tidak mendefinisikan kecakapan suatu subyek hukum, sama halnya dengan KUHPerdara. Kedua nya sama-sama menentukan kecakapan itu berangkat dari ketidakcakapan. Penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas adalah penafsiran dari Pasal 1330 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah orang yang belum dewasa dan/atau di bawah pengampuan. Dengan kata lain, seorang yang cakap adalah orang yang dewasa dan tidak di bawah pengampuan.

Suatu peraturan idealnya bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum. Secara sekilas apa yang di atur mengenai ketidakcakapan di dalam KUHPerdara telah memberikan jaminan kepastian hukum sehingga digunakan pula di dalam penjelasan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas. Namun pengertian, konsep dan kriteria yang sama tersebut telah memunculkan ketidakpastian yang



baru di tengah kepastian hukum dan keadilan yang selama ini dicari dan diimpikan oleh para penyandang disabilitas.

Profesor Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita”. Beliau juga mengatakan “bahwa pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia”. Artinya hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Pemikiran yang demikian oleh Profesor Satjipto Rahardjo disebut hukum progresif yang menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat. Dalam logika beliau revitalisasi hukum dilakukan setiap kali. Bagi hukum progresif, proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tetapi pada kreativitas pelaku hukum mengaktualisasikan hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Dengan tetap digunakannya konsep dan kriteria ketidakcakapan yang sama dengan konsep dan kriteria ketidakcakapan yang telah berlaku selama ini⁶², maka menimbulkan suatu pertanyaan, apakah konsep dan kriteria kecakapan bertindak yang selama ini digunakan telah sesuai dengan perkembangan jaman ditengah dinamisnya hukum itu. Konsep kecakapan telah digunakan hampir kurang lebih 170 (seratus tujuh puluh) tahun lamanya dan

⁶² KUHPerduta di Indonesia (dahulu bernama Hindia Belanda) berlaku melalui asas konkordansi yang dinyatakan berlaku mulai pada 1 Mei 1848, namun baru pada tanggal 1 Oktober 1917 melalui S. 1917 - 12 bagi golongan bumiputera dan golongan timur asing yang dengan sukarela menundukan dirinya kepada BW maka berlaku pula kepada dirinya. Pada tahun 1963 beberapa pasal di dalam KUHPerduta yang dianggap tidak sesuai, berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 1963 telah dihapus. Jadi jika mengacu kepada sejarah berlakunya KUHPerduta pertama kalinya di Indonesia sampai dengan saat ini adalah bahwa KUHPerduta telah digunakan sejak 170 tahun yang lalu.



apakah konsep ini bisa tetap bertahan atau diperlukan pembaharuan karena jaman dan ilmu pengetahuan yang bersinggungan dengan ilmu hukum mulai beragam.

Gustav Radbruch mengemukakan tentang kepastian hukum yang didasari bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. 4 (empat) hal makna kepastian hukum diantaranya adalah “bahwa hukum itu adalah kenyataan karena berdasarkan pada fakta (*tatsachen*) dan fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang sejelas mungkin guna menghindari kekeliruan dalam memaknainya supaya bisa dilaksanakan secara mudah”. Suatu peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur segala sesuatu, aturan tersebut adalah batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dan apa akibatnya jika dilakukan.

Sementara itu Lon Fuller dalam 8 (delapan) asas kepastian hukum mengemukakan salah satu dari kepastian hukum yang mengatakan “bahwa suatu peraturan itu harus dibuat dalam suatu rumusan yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum”. Dengan di tempatkannya seorang penyandang disabilitas autisme dalam kategori penyandang disabilitas mental dan konsep kecakapan bertindak yang tidak berbeda dengan konsep kecakapan bertindak sebagaimana KUHPerdata menimbulkan ketidakpastian hukum karena bertentangan dengan fakta dan juga menimbulkan kesulitan dalam memahami apa konsep yang jelas tentang kecakapan bertindak yang berlaku bagi penyandang disabilitas autisme itu.

Pada faktanya penyandang disabilitas autisme berbeda dengan penyandang disabilitas mental. Dan di dalam memahami konsep serta kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme akan sangat sulit dipahami, apakah seorang penyandang disabilitas autisme adalah



orang yang harus ditaruh dibawah pengampuan karena autisme adalah seorang penyandang disabilitas mental. Realitanya banyak yang secara keliru membedakan antara disabilitas mental, intelektual dan autis. Terkadang seorang autis dianggap seorang yang lemah akalnya dan terkadang juga dianggap orang yang gila. Memang terdapat ragam penyandang disabilitas autisme dan diantaranya memiliki IQ dibawah normal dan cenderung ke arah retardasi mental. Akan tetapi tidak semua penyandang autisme seperti itu. Jika yang menjadi acuan seseorang yang cakap itu adalah usia dan tidak dibawah pengampuan (bodoh, lemah akal, gelap mata dan gila) (tingkat intelektualnya), maka menurut ilmu psikologis seorang yang memiliki IQ yang tinggi juga dikategorikan seorang yang juga berkebutuhan khusus.⁶³ Satrio mengatakan bahwa pada dasarnya yang dapat melakukan tindakan hukum secara sah dengan akibat hukum yang sempurna adalah mereka yang telah dewasa. Masalah ketidakcakapan bertindak di dalam hukum, tidak harus sesuai dengan kenyataan atau dengan kata lain, ketidakcakapan di sini adalah ketidakcakapan yuridis atau ketidakcakapan yang dipersangkakan (*juristische onbekwaamheid* atau *veronderstelde onbekwaamheid*), bukan ketidakcakapan

⁶³Lihat <https://www.rappler.com/indonesia/berita/174050> : Musa Izzanardi Wijnarko mendadak jadi pemberitaan di berbagai media massa. Publik dibuat tercengang dengan prestasi bocah 14 tahun ini Bagaimana tidak, di usianya yang masih belia, Izzan, demikian dia biasa disapa, berhasil menembus seleksi masuk perguruan tinggi terkemuka, Institut Teknologi Bandung (ITB). Tak tanggung-tanggung, dia diterima di fakultas yang bisa dikatakan sulit, yakni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang menambah kagum, prestasi itu diperoleh dengan kondisi dirinya sebagai anak berkebutuhan khusus. Izzan sempat mendapat berbagai diagnosis oleh psikolog yang menanganinya, mulai dari hiperaktif, asperger syndrome, autism spectrum disorder, gangguan sensori integrasi, dan gangguan mobilitas. Namun secara kecerdasan, Izzan melampaui teman-teman sebayanya. Skor IQ Izzan berdasarkan skala Wechsler mencapai 142, yang berarti sangat superior. Diakses pada 01 Juni 2018 Jam 13.09 WIB.



yang senyatanya (sesuai dengan kenyataan yang ada).⁶⁴ Oleh karena itu konsep dan kriteria tentang kecakapan bertindak perlu diberlakukan pembaharuan dengan merubah ketentuan tidak berada dibawah pengampunan menjadi sehat jasmani dan rohani. Sehingga seorang yang cakap adalah seorang yang dewasa dan sehat baik jasmani dan rohaninya. Karena jika ketentuan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas masih menempatkan seorang Penyandang Disabilitas Autisme sebagai Penyandang Disabilitas Mental, maka Penyandang Disabilitas Autisme tidak akan pernah dikatakan cakap secara yuridis akan tetapi cakap berdasarkan persangkaan dan bukan cakap karena yang senyatanya.

Beccaria mengatakan bahwa interpretasi dalam hukum (undang-undang) adalah kegiatan buruk. Bagi Beccaria dua hal keburukan yang senantiasa ada di dalam hukum adalah ketidakjelasan hukum (undang-undang) dalam artian rumusannya dan yang kedua adalah keinginan untuk melakukan interpretasi sebagai akibat ketidakjelasan itu sendiri.⁶⁵

4.2. Kepastian Hukum Dalam Membuat Perjanjian Yang Dilakukan oleh Penyandang Disabilitas Autisme

Pada dasarnya baik itu konsep dan kriteria tentang kecakapan bertindak di dalam KUHPerdota dan UU Penyandang Disabilitas mempunyai kesamaan. Kesamaan konsep dan kriteria yang digunakan dalam menentukan cakap adalah berdasarkan usia dan tidak ditaruhnya di bawah pengampunan. Yang menjadi pembeda adalah adanya ketentuan tambahan di dalam UU Penyandang

⁶⁴ Ade Manan Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta 2010, Nasional Legal Reform Program, Hal 34.

⁶⁵ Fernando M. Manullang, E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017. Hal 108

Disabilitas bahwa selain daripada usia dan tidak ditaruh dibawah pengampunan ada kriteria yang baru, yaitu sepanjang tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. Jadi selama seorang penyandang disabilitas autisme telah dan dewasa menurut batasan kedewasaan dan tidak ditaruh dibawah pengampunan serta tidak adanya penetapan pengadilan yang menyatakan si penyandang disabilitas autime adalah seseorang yang dinyatakan tidak cakap, maka secara yuridis seorang penyandang disabilitas autisme adalah orang yang cakap bertindak secara hukum dan dapat melakukan suatu perbuatan hukum dalam bentuk apapun termasuk membuat suatu persetujuan berupa tindakan hukum dalam perjanjian, menjual untuk melepaskan hak-hak kebendaannya maupun perbuatan hukum lainnya yang diatur menurut undang-undang.

Konsep dan kriteria kecakapan bertindak dapat juga menjadi suatu yang *absurd* (tidak bermakna sama sekali), apabila ketentuan dalam Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas ditafsirkan secara kaku.⁶⁶ Menempatkan seorang penyandang disabilitas autisme kedalam salah satu dari penyandang disabilitas mental dapat membawa kedalam suatu perdebatan panjang, karena tidak semua penyandang disabilitas itu adalah memiliki gejala dan kriteria penyandang mental.

Meskipun memiliki kriteria yang sama, akan tetapi seorang yang menyandang disabilitas autisme memiliki perbedaan, dimana seorang disabilitas autisme yang melakukan terapi dapat hidup secara normal seperti manusia pada umumnya walaupun kadang masih mengalami bawaan autis seperti sibuk dengan dunianya sendiri. Yang dimaksud dengan sibuk dengan dunianya sendiri adalah seorang penyandang disabilitas autisme terlalu asik dengan kegiatan yang biasa

⁶⁶ Salah satu sifat penting dari hukum tertulis terletak dalam kekakuannya (*lex dura sed temen scripta*) hukum itu keras/kaku. Lihat Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010. Hal 9



dilakukannya sedari kanak-kanak, semisal suka merapihkan meja, meletakkan benda-benda serapih mungkin, atau menggerakkan tangan secara berulang yang bagi sebagian orang dianggap suatu keanehan.

Mengenai kecakapan, UUJN mengatur secara tegas. Pada Pasal 39 UUJN diatur mengenai siapa yang dapat menghadap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Dikatakan bahwa seorang “penghadap harus memenuhi syarat-syarat paling rendah berusia 18 tahun dan cakap melakukan perbuatan hukum. Mengenai apa yang dimaksud cakap melakukan perbuatan hukum dalam penjelasan Pasal 39

UUJN dianggap sudah jelas, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa cakap melakukan perbuatan hukum dalam UUJN adalah cakap sebagaimana KUHPerdara, karena jabatan Notaris adalah Pejabat Umum yang mewakili pemerintah dalam lingkup hukum keperdataan. Kecakapan bertindak digambarkan sebagai suatu perbuatan persetujuan yang dilakukan oleh seorang subyek hukum. Persetujuan yang dimaksud adalah dalam melakukan sebuah perjanjian.

Autisme adalah istilah baru dalam UU Penyandang Disabilitas yang sebelumnya tidak terdapat di dalam UU Penyandang Cacat. Dahulu seorang yang menyandang autisme dengan segala perilakunya dianggap seorang yang aneh tidak waras dan bahkan dipersamakan dengan orang yang gila. Akibat stigma tersebut seorang yang menyandang autisme dianggap tidak cakap. Akan tetapi meskipun seorang penyandang autisme telah ada diatur di dalam UU Penyandang Disabilitas namun tidak memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan karena penempatan autisme selaku penyandang disabilitas mental dalam UU Penyandang Disabilitas tersebut. Apabila semula hukum itu berkaitan dengan masalah keadilan atau pencarian keadilan, maka dengan diperhadapkannya suatu



76

hukum itu dalam suatu teks, pembacaan teks, pemaknaan teks, maka sejak hukum atau peraturan itu berubah dari substansi keadilan menjadi teks (tertulis) kita tidak lagi membicarakan hukum yang sebenarnya.⁶⁷ Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa pada waktu konsep ber hukum menjadi hukum teks, maka ada satu lorong yang menjadi tertutup atau setidaknya menyempit. Lorong itu adalah ber hukum dengan akal sehat (*fairness, reasonableness, common sense*). Ber hukum yang didasarkan pada teks memiliki kecenderungan kuat untuk ber hukum secara dan *regimentatif*. Menurut beliau, cara ber hukum yang demikian menimbulkan persoalan besar, khususnya dalam hubungan dengan pencapaian keadilan.⁶⁸

Secara yuridis seorang penyandang disabilitas autisme dapat melakukan suatu perbuatan hukum berupa membuat persetujuan atau berbuat suatu tindakan hukum, yaitu perjanjian. Sepanjang kriteria kecakapan bagi subyek hukum adalah berdasarkan usia baik itu 21 tahun menurut KUHPerdara dan 18 tahun menurut UUNJN serta tidak sedang berada di bawah pengampuan, maka secara yuridis seorang yang menyandang disabilitas autisme adalah cakap melakukan perbuatan hukum dalam hal membuat perjanjian baik itu dibawah tangan maupun dihadapan Notaris.

Namun kriteria kecakapan sebagaimana tertuang dalam KUHPerdara maupun UU Penyandang Disabilitas dapat saja tidak berlaku karena ditempatkannya seorang Penyandang Disabilitas Autisme sebagai Penyandang Disabilitas Mental (Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas). Kriteria kecakapan apabila dihadapkan ke seorang penyandang disabilitas autisme bisa tidak bermakna sama sekali akibat pengaruh dari stigma bahwa seorang penyandang

⁶⁷ Satjipto Rahardjo, *Ibid.* Hal 10

⁶⁸ *Ibid.* Hal 10



disabilitas autisme adalah subyek hukum yang tidak cakap. Stigma tersebut bisa muncul karena faktor struktural yang didukung oleh undang-undang yang keliru memaknai, bisa juga karena faktor kultural akibat *labeling* atau kebiasaan karena ketidaktahuan, bisa juga karena persangkaan sebab tidak maunya seorang Notaris mengambil resiko hukum. Oleh karenanya Penyandang Disabilitas Autisme tidak akan pernah dikatakan cakap secara yuridis akan tetapi cakap berdasarkan persangkaan dan bukan cakap karena yang senyatanya. Apabila suatu perjanjian tetap dibuat dan ditandatangani oleh penyandang disabilitas autisme, mempunyai akibatnya dilain hari atau waktu menimbulkan permasalahan hukum.

Satrio menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang tidak cakap dapat dibatalkan atas tuntutan si tidak cakap atau oleh wakilnya, kecuali undang-undang menentukan lain.⁶⁹ Ada 2 cara untuk meminta pembatalan perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap/dibawah pengampunan, yaitu:

1. Pihak yang tidak cakap /di bawah pengampunan dapat menuntut pembatalan (bertindak sebagai pemohon).
2. Pihak yang tidak cakap /di bawah pengampunan itu dapat menunggu sampai ia digugat oleh pihak yang berkepentingan untuk memenuhi perjanjian yang telah ia buat tersebut.

Ketentuan mengenai ketidakcakapan sebenarnya diadakan demi untuk melindungi kepentingan si tidak cakap, perlindungan tersebut terjadi terhadap kemungkinan akan kerugian yang timbul dari tindakan mereka sendiri, atas dasar bahwa mereka dianggap tidak atau belum menyadari sepenuhnya akibat dari

⁶⁹ Satrio, J, 1992, Op. Cit. Hal 288



tindakannya.⁷⁰ Karenanya berlaku prinsip, selama si tidak cakap tidak merasakan suatu kerugian apapun dari perjanjian yang dikutip oleh si tidak cakap, maka perjanjian itu berlaku penuh.⁷¹ Akan tetapi titik berat apa yang dinyatakan oleh Satrio sehubungan dengan ketidakcakapan di atas adalah dalam hal kasus jika seorang yang gila (yang tidak cakap) melakukan perbuatan hukum perjanjian. Karenanya bagaimana jika seorang penyandang autisme selaku penyandang disabilitas mental yang membuat perjanjian, apakah akan berlaku sebagaimana yang dikatakan oleh Satrio. Tampaknya ketentuan yang menempatkan bahwa seorang penyandang disabilitas autisme kedalam disabilitas mental perlu dikoreksi, sebab menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan mengggganu rasa keadilan. Lebih dari itu pembaharuan konsep kecakapan bertindak sangat-sangat diperlukan, karena jika tidak tujuan dari hukum dalam memberi keadilan yang menjadi landasan dasar dibentuknya UU Penyandang Disabilitas dalam penerapan hak asasi manusia tidak akan berjalan dengan baik atau bahkan hanya sekedar menjadi impian yang terlalu sukar untuk dicapai. Reinhold Neigbuhr mengatakan bahwa keadilan adalah keadilan, tidak kurang atau lebih.⁷² Kesetaraan itu adalah keadilan yang tertinggi, kesetaraan adalah prinsip regulatif keadilan, sebuah prinsip kritik yang diatasnya tiap rancangan keadilan berpijak.⁷³ Demikian sentral dan dominan nilai keadilan dan peranan dari nilai keadilan bagi hukum, karenanya Gustav Radbruch menyatakan “*recht ist wille zur gerechtigkeit*” (hukum adalah kehendak demi untuk keadilan).

⁷⁰ Ibid, Hal 291

⁷¹ Ibid.

⁷² Karen Lebacqz, Teori-Teori Keadilan (Analisis Kritis Pemikiran J.S Mill, J. Rawls, R. Nozick, R. Neighbuhr, JP. Miranda) Augsburg Publishing House, Indianapolis, diterjemahkan dari *Six Theories Of Justice* oleh Yudi Santoso, cetakan ke lima, Nusa Media, Bandung, 2015, Hal 161.

⁷³ Ibid, Hal 164

Jika seorang penyandang disabilitas autisme masih ditempatkan dalam penyandang disabilitas mental, maka konsep dan kriteria kecakapan bertindak di dalam KUHPerdota dan UU Penyandang Disabilitas yang berdasarkan usia (kedewasaan) dan tidak berada dibawah pengampuan perlu diubah dan dikoreksi, karena jika tidak, maka sekalipun seorang penyandang disabilitas autisme yang telah dewasa dan tidak berada dibawah pengampuan tidak akan pernah dapat melakukan suatu perbuatan hukum bagi dirinya sendiri, baik itu yang dibuat dibawah tangan atau dihadapan Notaris.

Menurut Opzooomer suatu perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak waras (gila/harus dibawah pengampuan) dapat batal demi hukum, pendapat Opzooomer didasarkan atas teori kehendak, karena orang yang tidak waras (gila/harus dibawah pengampuan) dianggap tidak mempunyai kehendak, maka perjanjian yang diadakan tidak memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdota dan karenanya batal.⁷⁴ Pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh para pihak tidak mungkin timbul tanpa adanya kehendak. Pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih menimbulkan kehendak. Dan kehendak seseorang baru diketahui oleh orang lain setelah kehendak tersebut dinyatakan sehingga menimbulkan hubungan hukum.

Membuat atau menutup suatu perjanjian adalah suatu tindakan hukum. Baik di dalam membuat ataupun menutup suatu perjanjian terdapat kehendak yang ditujukan, yaitu timbulnya suatu akibat hukum tertentu (yang dikehendaki).⁷⁵ Dalam suatu pernyataan kehendak harus merupakan perwujudan kehendak yang bebas tanpa paksaan (ketakutan) kesesatan atau penipuan. Oleh

⁷⁴ Distir oleh satrio, hal 290

⁷⁵ Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992. Hal 129



karena itu kehendak itu timbul dalam diri seorang itu sendiri dan bukan karena suatu perwakilan. Jika demikian seorang autisme selama dia berusia dewasa dan tidak sedang ditaruh di bawah pengampunan serta tidak ditetapkan pengadilan bahwa dia adalah seorang yang tidak cakap dan juga memiliki kehendak, dia adalah orang yang cakap bertindak sehingga dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum, baik itu membuat atau menutup suatu perjanjian atau melepaskan hak dalam tindakan jual beli.

Dengan menempatkan seorang penyandang disabilitas autisme kedalam penyandang disabilitas mental dalam UU Penyandang Disabilitas dan masih digunakannya konsep ketidakcakapan bertindak sebagaimana KUHPerdara dan UU Penyandang Disabilitas, menurut penulis dapat saja menimbulkan dua implikasi. Implikasi pertama adalah seorang penyandang disabilitas selama dia dewasa dan tidak berada dibawah pengampunan, adalah orang yang cakap menurut hukum karena seorang penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang harus diakui. Implikasi kedua adalah yang menjadi persoalan yang kemungkinan muncul dikemudian hari akibat penafsiran penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas yang menempatkan penyandang disabilitas autisme sebagai penderita disabilitas mental, karena umumnya seorang penyandang disabilitas mental adalah seseorang yang terganggu jiwanya (lem ah akal) dan tidak waras sehingga masuk orang yang tidak cakap karena harus di taruh di bawah pengampunan. Sehingga setiap perbuatan hukum yang hendak dan/atau sudah dilakukan akan menimbulkan akibat hukum, baik itu batal demi hukum atau dapat dibatalkan.

Akibat dari kebatalan apakah karena batal demi hukum atau setelah ada tuntutan akan kebatalan mempunyai akibat yang sama, yaitu tidak mempunyai



akibat hukum (yang diinginkan).⁷⁶ Undang-undang tidak secara jelas mengatur secara sistematis akibat dari kebatalan. Pada dasarnya akibat kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula.⁷⁷ Akan tetapi untuk mengembalikan suatu keadaan sebelum terjadi perbuatan hukum adalah hal yang sulit dilakukan karena suatu prestasi telah dinikmati, baik itu melakukan sesuatu atau menikmati hasil dari sesuatu tersebut (uang sewa, uang jual beli dll). Pada Buku III, bagian 8, Bab IV Pasal 1446 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdara tentang kebatalan dan pembatalan perikatan-perikatan hanya mengatur secara sederhana sebagian dari kebatalan. Dalam 1446 KUHPerdara terdapat ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat oleh orang yang tidak cakap dapat batal demi hukum, padahal ada suatu *axioma* yang mengatakan bahwa agar suatu perbuatan hukum itu dianggap benar, wajib memenuhi tiga syarat⁷⁸:

1. Perbuatan hukumnya harus benar.
2. Keadaan terjadinya harus benar.
3. Maksud dan tujuan dari orang yang melakukan itu harus benar.

Jadi jikalau seorang penyandang disabilitas autisme melakukan suatu perbuatan hukum dalam hal membuat suatu perjanjian, jika memenuhi ke tiga syarat tersebut di atas, yaitu perbuatan hukumnya, keadaan terjadi dan maksud dan tujuannya itu benar, perjanjian itu tidaklah batal atau dibatalkan demi hukum.

Manusia atau perbuatan manusia selalu merupakan suatu keunikan, kendati demikian karakteristik itu tidak mendapatkan tempat dalam hukum.

⁷⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2008, Hal 381

⁷⁷ Lihat Pasal 1451 – 1452 KUHPerdara

⁷⁸ Di sitir oleh Herlin Budiono dari C. Asser-L.E.H. Rutten, *Verbintenissenrecht, Algemeen Leer de Overeenkomsten*, W.E.J. Tjeenk Wiliing, Zwolle, 1975, hal. 179 dalam buku *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2008, Hal 386



BAB IV

PENUTUP

4.3. Kesimpulan

Berdasarkan dari pemaparan hasil dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme adalah sama dengan subyek hukum orang pada umumnya, dimana selama penyandang disabilitas autisme itu telah berumur dewasa (menurut 330 KUHPperdata) dan tidak ditaruh dibawah pengampunan (433 KUHPperdata) serta tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas), maka seorang penyandang disabilitas autisme adalah subyek hukum yang cakap bertindak secara hukum (secara yuridis).
2. Seorang penyandang disabilitas autisme dapat melakukan perbuatan hukum bagi dirinya sendiri tanpa harus diwakili karena pengampunan, selama memenuhi kriteria cakap menurut undang-undang, yaitu menurut 330 KUHPperdata mengenai batasan usia, 1320 KUHPperdata mengenai syarat sahnya perjanjian dan selama tidak dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas).

4.4. Saran

Bahwa konsep dan kriteria kecakapan bertindak bagi penyandang disabilitas autisme dapat saja menjadi tidak berarti dan/atau menjadi *absurd* (tidak memiliki makna) karena ditempatkannya penyandang



disabilitas autisme kedalam disabilitas mental sebagaimana yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas. Karena dengan ditematkannya seorang penyandang disabilitas autisme kedalam disabilitas mental dapat menimbulkan penafsiran bahwa seorang penyandang disabilitas autisme adalah seorang yang harus ditaruh dibawah pengampuan.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang penulis berikan, maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas sebaiknya diubah, karena dengan menempatkan seorang penyandang disabilitas autisme kedalam disabilitas mental, menyebabkan seorang penyandang disabilitas autisme adalah seorang yang tidak cakap. Pasal 4 ini menimbulkan ketidakpastian hukum karena di dalam penerapannya akan menimbulkan sengketa, sebab penyandang disabilitas autisme adalah bukan penyandang disabilitas mental seperti halnya seperti skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian. Autis adalah disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial.

2. Konsep dan kriteria kriteria cakap juga ada baiknya dirubah dan disederhanakan. Bahwa ketentuan seorang yang cakap adalah seorang yang tidak dibawah pengampuan seharusnya diubah menjadi seorang yang cakap adalah selain dewasa dia adalah seorang sehat jasmani dan rohaninya sehingga meskipun UU Penyandang Disabilitas menempatkan penyandang disabilitas autisme kedalam disabilitas



mental, selama seorang penyandang disabilitas autisme adalah sehat rohani dan jasmaninya, maka dia adalah subyek hukum yang cakap menurut ketentuan baik itu KHUPerdata maupun UU Penyandang Disabilitas.

3. Selain ketentuan Pasal 4 UU Penyandang Disabilitas yang harus diubah, ketentuan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas juga semestinya dikoreksi atau diganti menjadi "Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri".

Dan bukan Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap berdasarkan penetapan pengadilan negeri."

Dengan diubahnya ketentuan Pasal 4 UU dan Pasal 32 UU Penyandang Disabilitas dan diperlukannya pembaharuan konsep dan kriteria tentang kecakapan bertindak tentunya akan memberikan manfaat bagi :

a. Masyarakat

Guna melawan stigmatisasi atau *labeling* yang selama ini terjadi yang menggambarkan bahwa para penyandang disabilitas autisme adalah seorang yang memiliki intelektual dibawah manusia normal dan dianggap sebagai seorang yang gila. Bahwa autisme bukanlah penyandang disabilitas mental sebagaimana skizofrenia, bipolar, depresi dan anxietas, sehingga dianggap mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan penyandang disabilitas autisme tidak cakap bertindak secara hukum.



b. Akademisi

Memberikan sumbangan pikiran di bidang hukum tentang disabilitas bahwa seorang penyandang disabilitas autisme adalah sebagai subyek hukum yang sama dengan manusia normal lainnya melalui konsep tentang sifat dasar asas kesetaraan, yaitu (1) formal atau yuridis, (2) persamaan hasil, dan (3) persamaan kesempatan atau persamaan struktural. Bahwa UU Penyandang Disabilitas merupakan acuan atau kerangka hukum bagi Hukum Disabilitas guna memberikan kepastian hukum bagi praktisi hukum khususnya Notaris bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyandang autisme dapat dilakukan secara mandiri sepanjang dapat memenuhi kriteria kecakapan secara yuridis, sehingga dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Apeldoorn, L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1983.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal Theori & Teori Peradilan Judicial Prudence Termasuk Undang-Undang Legis Prudence*, (Jakarta : Volume I Pemahaman Awal, Kencana Prana Media Group 2010.
- Ade Manan Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur)*, Jakarta 2010, . Nasional Legal Reform Program
- Budiono Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakt, Bandung, 2008
- Fernando M. Manullang. E, *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2017.
- Hart, H.L.A, *The Concept Of Law*, terjemahan M. Khozim, cetakan keempat, Bandung, Nusa Media, 2015.
- Jalaludin, Al-Mahalli, Tafsir Jalalain, Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2006
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan (Analisis Kritis Pemikiran J.S Mill, J. Rawls, R. Nozick, R. Neighbuhr, JP. Miranda)* Augsburg Publishing House, Indianapolis, diterjemahkan dari *Six Theories Of Justice* oleh Yudi Santoso, cetakan ke lima, Nusa Media, Bandung, 2015
- Maramis WF, *Retardasi Mental Dalam Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*, Airlangga University Press, Surabaya, 1994
- Mulyadi, Kresno dan Rudi Sutadi, *Autism is Curable, benar Autisme dapat Disembuhkan*, Jakarta, Elex Media Computindo, 2014.
- Nursyamsi, Fajri et all, *Kerangka "Hukum Disabilitas di Indonesia: "Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*, Jakarta, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2015.
- Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta, Kompas, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1992.



Satrio, J, *Hukum Pribadi Bagian I-Persoon Alamiah*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999

Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Setia Adi Purwanta, *Vulnerable Groups : Kajian dan Mekanisme Perlindungannya, Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, 2012 Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII, 1997.

Subekti, R, *Hukum Perjanjian, cet.12*, PT. Intermedia, Jakarta, 1990.

Summaryono, *Etika dan Hukum Relevansi Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Jakarta, Kanisius, 2006.

Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Rech)*, Surabaya : Airlangga University Press, 1991.

Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet.3, Bina Cipta, Bandung, 1986

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, PT. Intermedia, 1992

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Orang dan Kebendaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Tan Thong Kie, *studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2013

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur Bandung 1981

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013

Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, cet. 2, Alumni, Bandung, 1996

B. PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang tentang pengesahan *Convention on the Right of Person with Disabilities* (CRPD) (No. 19 Tahun 2011) tentang pengesahan *Convention*



on the Right of Person with Disabilities (CRPD).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Nomor 3 tahun 2014 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Nomor 69 tahun 2016.

C. TESIS

Bertrand A. Hasibuan, "Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)", Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006

D. JURNAL

Budhiman, M. Seminar & Workshop on *Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders Penanganan Autisme secara Komprehensif* di Universitas Diponegoro. Semarang, 2002, Januari.

Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, *Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature*, Bulletin of the World Health Organization, Vol.79, No. 11, p. 1047

Hartono, B., *Aspek neurologik Autisme Infantil. Seminar & Work-shop on Fragile-X Mental Retardation, Autism and Related Disorders*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang. 2002.

Mohamad Sugiarnin "*Individu Dengan Gangguan Autisme*", *Jurnal Pendidikan Luar Biasa*, Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2007.

Nahrowi, *Penentuan Dewasa Menurut Hukum Islam Dan Berbagai Disiplin Ilmu*. Badan Penerbit Koordinat Vol. XV No. 2. Jurnal UIN Jakarta. 2016.

Slamet Thohari, *Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang*, *Indonesia Journal of Disability Studies*, vol 1 issue 1, Juni 2014

Sutadi. R, Symposium Sehari: *gangguan perkembangan pada anak Autisme: Gangguan Perkembangan pada Anak*. Yayasan Autisme Indonesia. Jakarta. 1997



S.A. Nugraheni, Menguak Belantara Autisme, Buletin Psikologi Volume 20, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, No. 102, 2012.

Theresia Degener, *International Disability Law- A New Legal Subject on the Rise*, 1999, California: Berkeley Journal International, 2000.

UNESCO Bangkok, 2009, *Teacing Children With Disabilities in Inclusive Settings*, UNESCO Bangkok, Bangkok, p.5.

E. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Edisi Ke empat*, (Departemen Pendidikan Nasional: Gramedia, Jakarta, 2008).

F. WEBSITE

[https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan bipolar](https://id.wikipedia.org/wiki/Gangguan_bipolar),

<https://klinikautis.com/2011/10/24/gangguan-struktur-dan-fungsi-otak-penderita-autism/>

<http://medicafarma.blogspot.com/2008/09/retardasi-mental.htm>